



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**KOMISI BANDING PATEN**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 13/HPS.PATEN/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor IDS000002547 yang berjudul "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" atas nama PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA selaku Pemegang Paten dengan Tanggal Pemberian Paten 25 September 2019, yang telah diterima dan dicatat di Komisi Banding Paten pada tanggal 03 Desember 2019 dengan register No. 77/KBP/IV/2019 antara: -----

1. **PT. TRIMITRA SWADAYA;** -----
2. **PT. MULIAPACK;** dan -----
3. **PT. CHEKO SENTOSA** -----

Yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya PADOT AGUSTINUS NAIBAHO & REKAN, berkedudukan di Ruko Metro Boulevard No. A12, Lt. 2, Jalan jababeka Raya, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING; -----

M E L A W A N

**PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Utara yang akta pendirian beserta anggaran dasarnya di muat dalam Akta Nomor 394 Tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat oleh NETTY MARIA MACHDAR, S.H. yang mana telah diberitahukan kepada serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Oktober 2018 dengan nomor AHU-00S1847.AH.01.01.TAHUN 2018. selanjutnya disebut sebagai TERMOHON BANDING; -----

Majelis Banding Paten ;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam permohonan banding ini ;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi Fakta dan Saksi Ahli;  
Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon Banding melalui surat permohonan bandingnya yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 03 Desember 2019 dan dicatat dalam register No. 77/KBP/IV/2019, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Banding ini diajukan dalam tenggang waktu 9 bulan sejak tanggal Surat Keputusan Pemberian Paten dari Direktorat Paten diterbitkan, sehingga pengajuannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Adapun alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

### **TENTANG PERMOHONAN BANDING ATAS PEMBERIAN PATEN OLEH PEMOHON BANDING:**

1. Bahwa **Pemohon Banding**;
  - a. PT. Trimitra Swadaya;
  - b. PT. Cheko Sentosa; dan
  - c. PT. MuliaPack

merupakan Pihak yang dirugikan atas somasi tanggal 08 November 2019 kepada:

PT. Trimitra Swadaya (Bukti P-1);

PT. Delkomas Packaging (nama produk PT. Cheko Sentosa) (Bukti P-2); dan

PT. MuliaPack (Bukti P-3),

beserta adanya iklan di media elektronik Kompas tanggal 19 November 2019. Dapat diakses di <https://biz.kompas.com/read/2019/11/19/193211428/pertama-di-dunia-gmp-sah-jadi-pemegang-hak-paten-bubble-wrap-berwarna?page=all>, diakses terakhir pada 23 Januari 2020, pukul 08.32 WIB. (Bukti P-4).


2. Bahwa sebagai **Pemohon Banding** sebagaimana saya sebutkan di atas, telah membuat, menjual, dan memproduksi PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA masing-masing sebagai berikut:

- PT. Trimitra Swadaya sejak Februari 2010 (Bukti P-5);
- PT. Cheko Sentosa sejak awal tahun 2016 (Bukti P-6); dan
- PT. Muliapack sejak tahun 2015 (Bukti P-7).

### **TENTANG PERMOHONAN PATEN “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA:**

3. Bahwa diketahui Klien saya, pada tanggal 08 November 2019 telah disomasi oleh PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA melalui Kuasanya Deddy Firdaus, S.H., dari AFJ Counselors At Law, atas adanya pelanggaran terhadap Paten Sederhana dengan Judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 (untuk

selanjutnya disebut sebagai “Permohonan Paten Termohon Banding) dengan isi klaimnya sebagai berikut”:



Klaim tersebut di atas dapat dituliskan kembali disini sebagai berikut dengan beberapa penekanan yang diberi warna kuning:

“Pembungkus bergelembung berwarna yang terdiri dari komposisi: biji plastik LDPE (52%), biji plastik HDPE (20%), bahan pengkaku plastik/stiff masterbatch (1%), biji plastik PE daur-ulang (25%), pewarna plastik berbahan dasar polyolefin (2%), dimana semua bahan tersebut diaduk dan dicampurkan menggunakan pengaduk otomatis sehingga menjadi adukan pada yang homogen, dilebur pada suhu 285° C menjadi leburan cair tersebut diekstrusi dengan bentuk pipih, tipis dan panjang sesuai ukuran panjang yang diinginkan menjadi 2 lapisan yang dibentuk menjadi pembungkus bergelembung berwarna yang didinginkan mendadak pada suhu 18° C sehingga pembungkus menjadi keras dan kaku namun tidak mudah robek dan retak.”

**TENTANG KEJELASAN PERMOHONAN PATEN “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA:**

4. Bahwa berdasarkan analisis kejelasan atas klaim dari invensi dengan Nomor Permohonan SID201901838 dengan merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagai berikut:

2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Secara jelas bahwa invensi harus berupa produk ATAU proses, tidak boleh produk DAN proses sekaligus dalam satu klaim sebagaimana yang diklaim dalam permohonan paten sederhana SID201901838 di atas. Karena kombinasi produk dan proses sekaligus menyebabkan ketidakjelasan apakah kategori klaim dimaksud sebagai hak eksklusif yang akan dilindungi menurut Pasal 19 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 59

- (1) Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten.
- (2) Hak atas Paten **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lingkup pelindungannya berdasarkan Invensi yang diuraikan dalam klaim.**
- (3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan benda bergerak tidak berwujud.

**Dengan demikian SID201901838 tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten** dengan analisis **BAHWA KLAIM DARI INVENSI INI MEMILIKI KATEGORI YANG TIDAK JELAS** karena yang diklaim adalah komposisi bahan awal untuk membuat **PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA**, proses pembuatan **PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA**, dan kondisi suhu proses pembuatan **PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA**.

5. Bahwa merujuk pada Pasal 25 Ayat 2 huruf c dan Ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten mengenai pengungkapan klaim sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
  - d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
  - e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
  - a. judul Invensi;
  - b. deskripsi tentang Invensi;
  - c. **klaim atau beberapa klaim Invensi;**
  - d. abstrak Invensi;
  - e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
  - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
  - h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
  - i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
- (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara **jelas** dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- (4) **Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas** dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Maka klaim harus mengungkapkan secara jelas, karena perlindungannya di Indonesia maka pengungkapan secara jelas **harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan tanda baca yang tepat**. Oleh karena itu dapat dikemukakan analisisnya sebagai berikut:

“Pembungkus bergelembung berwarna terdiri dari komposisi:

- biji plastik LDPE (52%),
- biji plastik HDPE (20%),
- bahan pengkaku plastik/stiff masterbatch (1%),
- biji plastik PE daur-ulang (25%), dan
- pewarna plastik berbahan dasar poliolefin (2%),

Seharusnya  
ada kata  
penghubung  
“dan”

dimana semua bahan tersebut

- diaduk dan dicampurkan menggunakan pengaduk otomatis sehingga menjadi adukan pada yang homogen,
- dilebur pada suhu 285° C menjadi leburan cair tersebut
- diekstrusi dengan bentuk pipih, tipis dan panjang sesuai ukuran panjang yang diinginkan menjadi 2 lapisan yang dibentuk menjadi pembungkus bergelembung berwarna yang
- didinginkan mendadak pada suhu 18° C sehingga pembungkus menjadi keras dan kaku namun tidak mudah robek dan retak.”

Dari pemilahan klaim tersebut di atas terlihat bahwa masih ada kekurangan tanda baca dan penghubung baik dari bahan dasarnya atau pada prosesnya. Karena itu akan menjadi jelas apabila dilengkapi tanda baca dan tanda hubung yang lengkap.

**Dengan demikian klaim dari Paten Sederhana IDS00002547 belum mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas invensi tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 24 Ayat 4 di atas.**

6. Bahwa ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan tersebut juga sangat jelas dari dokumen pembanding yang digunakan sebagai berikut:

(56) **Dokumen Pembanding:**


**US 6761960 B2**

**US 7621404 B2**

**US 5427830 A**

Klaim dari ketiga paten tersebut adalah fokus pada produk yang dicirikan oleh produk tersebut, bukan bahan dasar untuk membuat produk sebagaimana yang dapat dilihat Pada Bukti Pembanding Dokumen US 6761960 B2 (**Bukti P-8 terlampir**), US7621404 B2 (**Bukti P-9 terlampir**) dan US 5427830 A (**Bukti P-10 terlampir**).

7. Bahwa merujuk pada gambar yang dilampirkan dari Permohonan Paten **Termohon Banding** sama sekali tidak terlihat dalam gambar tersebut adanya lapisan yang bergelembung yang keluar dari bagian yang diberi nomor rujukan angka 3 dan 4 (salah satu dari nomor rujukan 3 atau 4 seharusnya dilengkapi dengan proses vakum untuk membentuk gelembung), di mana kedua bidang lapisan yang disatukan adalah sama-sama tebal, rata dan tidak bergelembung.



**TENTANG KEBARUAN PERMOHONAN PATEN “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA:**

8. Bahwa klaim yang dimohonkan pada Permohonan **Termohon Banding** tidak memiliki unsur kebaruan, mengingat teknologi tersebut sebelumnya sudah pernah diungkapkan dalam dokumen paten US3142599A (**Bukti P-11 Terlampir**) dan video pada [situs https://www.youtube.com/watch?v=VOExPFi6Ggo&t=8s](https://www.youtube.com/watch?v=VOExPFi6Ggo&t=8s), diakses 23 Januari 2020, pukul 09.20 WIB. (**Bukti P-15 terlampir**) yang dapat dilihat secara *online* di youtube.

9. Bahwa klien saya juga telah membuat produk dengan mesin yang dibeli dari China dan Tiongkok masing-masing sebagai berikut:

- PT. Trimitra sejak 2010 (**Bukti P - 12**);
- PT. Cheko Sentosa sejak Oktober 2018 (**Bukti P -13**); dan
- PT. MuliaPack sejak 2012 (**Bukti P - 14**).

10. Bahwa mesin-mesin untuk membuat pembungkus bergelembung berwarna seperti itu telah dijual secara online salah satunya adalah **Malex Plastic Machinery** sebelum tanggal penerimaan permohonan paten SID201901838 (sejak Tahun 2005) dan dapat diakses melalui situs <http://en.malexco.com/product/2.html>.

11. Bahwa klien saya sebagaimana saya sebutkan di atas, telah membuat, menjual, dan memproduksi **PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA** masing-masing sebagai berikut:

- PT. Trimitra Swadaya sejak Februari 2010 (**Bukti P-5 terlampir**);
- PT. Cheko Sentosa sejak awal tahun 2019 (**Bukti P-6 terlampir**); dan
- PT. Muliapack sejak tahun 2015 (**Bukti P-7 terlampir**).

Yang mana jauh lebih dulu dari pada **PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA.**

**Oleh karena itu unsur kebaruan dari Permohonan Paten Termohon Banding sama sekali tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.**

**Pasal 3**

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

**TENTANG KEGUNAAN PRAKTIS PERMOHONAN PATEN “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA:**

12. Bahwa fungsi utama dari pembungkus bergelembung adalah untuk mengamankan produk dari kerusakan oleh karena guncangan sehingga menjadi rapuh atau retak sebagaimana yang diungkapkan dalam situs <https://www.kitepackaging.co.uk/scp/help-and-guides/bubble-guide/>.

**Benefits**

Bubble wrap is the best way to package fragile and heavy items to ensure they will not break or chip. Compared to other cushioning materials, bubble wrap holds its air longer and more consistently. It is also thicker than most cellular cushioning materials, making it stronger and more durable.

Bubble wrap will also save you money on shipping fragile items. Because you do not need much bubble wrap to properly secure an item, less material is used to provide better safety and security for the item.

Bubble wrap also provides some environmental benefits. Not only is it recyclable at many independent recycling centres, but people can use it over and over without it reducing its effectiveness. The fact that less material is used for packaging when you choose bubble wrap also emerges as an environmental benefit.

Manufacturers love bubble wrap because they have found that when they use it for shipping their products, a much smaller amount of replacements are needed. When using other packaging materials, the number of replacement items is always elevated.

Melalui penambahan warna menjadi bergelembung dan berwarna aspek kegunaan praktis tersebut tidak akan didapatkan sama sekali bahkan tidak ada aspek kegunaan praktis sebagaimana diungkapkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagai berikut.

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda cirinya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem.

Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

**Oleh karena itu Permohonan Paten Termohon Banding sama sekali tidak memenuhi unsur kegunaan praktis tersebut.**

**TENTANG UNSUR DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI PERMOHONAN PATEN “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA:**

13. Bahwa di dalam klaim dari oleh Permohonan Paten **Termohon Banding** diungkapkan adanya proses pengadukan, pencampuran, peleburan, pengekstrusian, dan pendinginan, akan tetapi pada pelaksanaan di industri tidak cukup hanya dengan tahapan tersebut akan tetapi masih memerlukan tahapan pencetakan dua lapisan dengan sarana Die. Lapisan pertama akan digunakan sebagai penutup dan lapisan kedua akan divakum untuk membentuk gelembung.

14. Bahwa di dalam klaim temperatur untuk peleburan adalah sama yakni 285<sup>0</sup> C. Dalam pelaksanaan di industri hal tersebut tidak dimungkinkan oleh karena temperatur dibagi menjadi tiga zona utama yakni peleburan hingga mencair di bagian Ekstrusi, Zona pencampuran hasil peleburan (leher atau hopper), dan Zona pembentukan film (lapisan) atau Zona Die. Ketiga Zona tersebut memiliki temperatur yang berbeda-beda dan bahkan pada Zona Ekstrusi dan Zona Die masih terbagi lagi menjadi beberapa sub-zona dengan masing-masing temperatur yang berbeda-beda.

15. Bahwa di dalam klaim diungkapkan pewarna yang digunakan adalah **pewarna berbasis dasar polyolefin**. Menurut literatur terkait dengan pewarna plastik, **poliolefin bukanlah sebagai bahan dasar pewarna akan tetapi sebagai pembawa/carrier pewarna** sebagaimana yang diungkapkan oleh data perwarna dari Cabot sebagai berikut:



**BLACK MASTERBATCHES**

## TECHBLAK™ 720054 BLACK MASTERBATCH

**Product highlights**  
TECHBLAK 720054 black masterbatch is formulated in a polyolefin carrier.

**Key applications**  
TECHBLAK 720054 black masterbatch is designed for agriculture film and molding products with high UV protection.

**Method of addition**  
TECHBLAK 720054 black masterbatch is designed for ease of dilution and homogeneous mixing and is therefore suitable for direct addition using automatic dosing units or by pre-blending.

**Addition rate**  
The amount of masterbatch added depends on the performance requirements of the final application.



| TYPICAL PROPERTIES |                  |                   |             |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| PROPERTY           | TYPICAL VALUE    | UNITS             | TEST METHOD |
| Carrier type       | Polyolefin       | -                 | -           |
| Pigment            | 50% carbon black | -                 | -           |
| Compatibility      | Polyethylene     | -                 | -           |
| Additive           | Light stabilizer |                   |             |
| Density@ 23 °C     | 1.2              | kg/m <sup>3</sup> | ASTM D-792  |
| MFI 10 kg/190°C    | >4               | g/10min           | ASTM D-1238 |

The data in the table above are typical test values intended as guidance only, and are not product specifications. Product specifications are available upon request from your Cabot representative.

**Oleh karena itu secara jelas dan tegas bahwa Permohonan Paten Termohon Banding sama sekali tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga tidak mungkin untuk dapat menghasilkan produk pembungkus bergelembung berwarna.**

16. Bahwa berdasarkan gambaran yang saya sampaikan di atas, maka cukup jelas bahwa invensi yang diklaim pada Permohonan Paten **Termohon Banding** merupakan invensi yang **tidak jelas** (Merujuk pada Pasal 19, 25, dan Pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten), **tidak baru, tidak memiliki kegunaan praktis, dan tidak dapat diterapkan di industri** (Merujuk pada Pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Penjelasan).

17. Bahwa berdasarkan Pasal 3, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebuah invensi dapat diberi paten apabila paten yang dimohonkan merupakan invensi yang baru, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri dan diungkapkan secara jelas dan tegas klaim atau klaim-klaimnya.

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sampaikan di atas maka secara *de jure* Permohonan PERMOHONAN PATEN SEDERHANA NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA yang diajukan tanggal 01 Maret 2019 tidak dapat diberi Paten karena tidak memiliki unsur kejelasan, kebaruan, kegunaan praktis, dan tidak dapat diterapkan dalam industri karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang- undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang saya sampaikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan memutuskan:

- a. Mengabulkan Permohonan Banding dari **Pemohon Banding** untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Permohonan Paten Sederhana “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA (Permohonan Paten **Termohon Banding**) tidak memiliki unsur kejelasan, kebaruan, kegunaan praktis, dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- c. Memerintahkan Direktorat Paten untuk mencabut keputusan Pemberian Paten terhadap Permohonan Paten Sederhana “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA (Permohonan Paten **Termohon Banding**) dengan segala konsekuensi hukumnya;
- d. Memerintahkan Direktorat Paten untuk menolak Permohonan Paten Sederhana “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG

BERWARNA” DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA (Permohonan Paten **Termohon Banding**) dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 Majelis Banding telah mengundang Pemohon Banding untuk melakukan dengar pendapat (*hearing*), dimana Majelis Banding Paten telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan permohonan banding, serta disampaikan juga bahwa Kuasa Permohonan Banding harus konsultan kekayaan intelektual.

Menimbang bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon Banding hanya pada Permohonan Banding semula register No. 77/KBP/IV/2019 ditandatangani oleh 4 (empat) orang selaku kuasa menjadi 1 (satu) orang yang menandatangani selaku kuasa yaitu saudara **Dr. Hj. Sri Utami, S.Si., M.Si., S.H.**, sementara surat kuasa tidak ada perbaikan.

Menimbang bahwa pada sidang terbuka Komisi Banding Paten pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, dengan agenda penyerahan permohonan banding, dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu Kuasanya Dr. Hj. SRI UTAMI, S.Si., M.Si., S.H. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh EDWIN selaku Direktur PT. GMP Sukses Makmur Indonesia, Majelis Banding Paten telah menyerahkan berkas dokumen Banding yang disampaikan Pemohon Banding kepada Termohon Banding untuk diberikan jawaban/tanggapan.

Menimbang bahwa pada sidang terbuka Komisi Banding Paten pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, dengan agenda penyerahan Jawaban dari Pihak Termohon Banding, dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu Kuasanya Dr. Hj. SRI UTAMI, S.Si., M.Si., S.H. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh EDWIN selaku Direktur PT. GMP Sukses Makmur Indonesia, Termohon Banding menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

**JAWABAN TERMOHON:**

Dengan hormat, saya yang bertanda-tangan dibawah ini, Edwin yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari perseroan terbatas PT. GMP Sukses Makmur Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara yang akta pendirian beserta anggaran dasarnya di muat dalam Akta Nomor 394 Tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat oleh NETTY MARIA MACHDAR, S.H. yang mana telah diberitahukan kepada serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termuat dalam Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Oktober 2018 dengan nomor AHU-0051847.AH.01.01.TAHUN 2018.

Bertindak untuk dan atas nama Termohon Banding, dengan ini menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

Bahwa Termohon Banding dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam surat Permohonan Bandingnya, kecuali yang oleh Termohon Banding secara tegas diakui kebenarannya.

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon Banding dalam surat Permohonan Banding terhadap Keberatan Atas Pemberian Paten Sederhana IDS000002547 judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA tertanggal 23 Januari 2020, tidak secara jelas menyebutkan mengenai identitas Para Pihak baik nama dan alamat dan siapa Termohon Bandingnya. Bahwa berdasarkan Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) dimana menurut ketentuan tersebut suatu gugatan pada pokoknya harus memuat mengenai Identitas Para Pihak, yang dimaksud dengan identitas adalah ciri dari Penggugat dan Tergugat berupa nama lengkap, alamat, pekerjaan, nomor identitas (KTP) dan kewarganegaraan Penggugat maupun Tergugat serta Kuasa bila diwakili oleh Kuasa. Hal tersebut merupakan syarat formil dari suatu gugatan/permohonan banding, dengan tidak dicantumkannya secara jelas mengenai identitas Tergugat/Termohon, sehingga menurut kami permohonan banding ini menjadi tidak jelas subjeknya (error in persona) dan tidak dapat diterima permohonan bandingnya.
2. Karena ketidakjelasan terkait identitas Termohon sebagaimana dijelaskan diatas maka kemungkinan bisa saja Termohon adalah PT. GMP yang lain atau Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang sebagai institusi yang mengeluarkan Putusan Pemberian Paten Sederhana No. IDS000002547. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973 tata cara penulisan gugatan perdata, penyebutan identitas para pihak baik Penggugat maupun Tergugat harus disebutkan secara jelas dalam surat gugatan karena merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat/termohon, dapat menyebabkan gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) dan dianggap tidak ada.
3. Bahwa dalam surat Permohonan Bandingnya, Pemohon mengajukan keberatan atas putusan Pemberian Paten Sederhana IDS000002547 judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA”, dimana putusan pemberian Patennya dikeluarkan oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang. Seharusnya

dalam hal ini, Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang selaku institusi pemerintah yang berwenang mengeluarkan putusan Pemberian Paten Sederhana ini juga diikuti sebagai para pihak yaitu sebagai Turut Termohon dalam perkara ini. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Permohonan Banding Pemohon mengandung cacat Error In Persona karena “kurang para pihak” dalam perkara ini.

4. Bahwa Pemohon Banding dalam mengajukan Permohonan Banding Keberatan Atas Pemberian Paten Sederhana IDS000002547 judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA “, Tanggal Pemberian 25 September 2019 atas nama PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA selaku Termohon Banding, memberikan Kuasa kepada beberapa orang yang dibuktikan dengan Surat Kuasa, dan beberapa orang Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut bukan merupakan Konsultan KI terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 70

- (1) *“Permohonan banding terhadap putusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.”*

Pengertian Kuasa dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat dilihat pada Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 7 bahwa Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Berdasarkan penjelasan angka 1 sampai angka 4 diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Permohonan Banding Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding ini tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Banding menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 1 sampai Angka 3 dalam Permohonan Bandingnya karena dalam pengajuan Permohonan Paten Sederhana No. SID201901838 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” atas nama Pemohon PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA yang selanjutnya diberi Paten Sederhana dengan No. IDS000002547 melalui Surat No. HKI-3-HI.05.02.04. SID201901838 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, sudah melalui proses pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten khususnya untuk Paten Sederhana. Adapun kronologis dari proses Permohonan Paten Sederhana ini adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Maret 2019, Permohonan Paten Sederhana No. SID201901838 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” atas nama Pemohon PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA ini didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang (Bukti T-1);
- Kemudian terhadap Permohonan Paten Sederhana ini dikeluarkan surat No. HKI.3-HI.05.01.02. SID201901838 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi (Bukti T-2);
- Berdasarkan surat No. HKI.3-HI.05.01.02. SID201901838 tertanggal 5 Maret 2019 tersebut, Termohon Banding selaku Pemohon Paten Sederhana No. SID201901838 mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana pada tanggal 15 Mei 2019 (Bukti T-3);
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2019, Permohonan Paten Sederhana No. SID201901838 diumumkan dengan No. Pengumuman : 2019/S/00892. Adapun jangka waktu pengumuman untuk Permohonan Paten Sederhana adalah 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan (Bukti T-4);
- Pada tanggal 20 Agustus 2019, Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang mengeluarkan surat No. HKI-3-HI.05.02.01. SID201901838-TA perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, yang isinya menyampaikan terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki Termohon selaku Pemohon Paten Sederhana (Bukti T-5);
- Termohon Banding yang pada saat itu selaku Pemohon Paten Sederhana No.SID201901838 menanggapi surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahap I tersebut melalui surat tertanggal 9 September 2019 serta menyampaikan perbaikan kekurangan yang diminta (Bukti T-6);
- Pada tanggal 25 September 2019, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir dimana hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar dalam Permohonan Paten Sederhana No. SID201901838 dinyatakan telah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang mengeluarkan surat No.HKI-3-HI.05.02.04. SID201901838-DS perihal Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Sederhana (Bukti T-7).

2. Bahwa Termohon Banding menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 4 dan Angka 5 yang menyatakan BAHWA KLAIM DARI INVENSI INI MEMILIKI KATEGORI TIDAK JELAS dikarenakan mengkombinasikan produk dan proses sekaligus sehingga menyebabkan ketidakjelasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Termohon Banding selaku Pemegang Paten Sederhana No. SID201901838 sudah mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti invensi dalam permohonan Paten Sederhana ini baik dalam Klaim maupun Deskripsi serta gambar yang disampaikan dan hal tersebut juga didukung oleh hasil pemeriksaan substantif tahap akhir pada lampiran I surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Sederhana (vide Bukti T-7) yang disampaikan oleh Pemeriksa Paten yang menyatakan bahwa Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar dalam permohonan Paten Sederhana ini sudah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga permohonannya Dapat Diberi Paten Sederhana.
  
3. Bahwa Termohon Banding menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 6 dan angka 7 tentang Dokumen Pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan substantif karena kewenangan sepenuhnya untuk menentukan dokumen paten sebagai dokumen pembanding dalam pemeriksaan substantif adalah Pemeriksa Paten bukan Termohon Banding selaku Pemohon Paten Sederhana ini, maka tidak seharusnya Termohon Banding yang dipersalahkan dalam hal pemilihan Dokumen Pembanding karena hal ini berdasarkan hasil laporan Penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang maka didapat dokumen-dokumen Paten sebagai berikut:  
D1 = US 6761960 B2      Kategori A  
D2 = US 7621404 B2      Kategori A  
D3 = US 5427830 A      Kategori A  
Sebagai Dokumen Pembanding Permohonan Paten Sederhana No. SID 201901838.
  
4. Bahwa Termohon Banding menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 8 sampai angka 11 tentang Kebaruan Permohonan Paten Sederhana No. SID201901838 karena inti invensi Permohonan Paten Sederhana ini adalah “pembungkus bergelembung berwarna yang terdiri dari komposisi berupa:
  - Biji plastik LDPE (50%-100%)
  - Biji plastik HDPE (0%-50%)
  - Bahan pengkaku plastik/ stiff masterbatch (0%-5%)
  - Biji plastik PE daur ulang (0%-25%)
  - Pewarna plastik berbahan dasar polyolefin(0.5%-10%)

dan terhadap permohonan Paten Sederhana ini telah diumumkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (vide Bukti T-4), seharusnya jika Pemohon Banding berkeberatan atas permohonan Paten Sederhana ini dapat diajukan pada saat masa pengumuman tersebut. Terhadap teknologi yang sudah diungkapkan sebelumnya, Termohon Banding menyampaikan bahwa teknologi dalam dokumen paten US3142599A tersebut berbeda dan selain itu tidak dijadikan Dokumen Pembanding oleh Pemeriksa Paten dalam pemeriksaan substantif permohonan Paten Sederhana. Berdasarkan proses hasil pemeriksaan substantif tahap I dan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir menyatakan bahwa dokumen pembanding D1, D2 dan D3 tidak mengantisipasi Kebaruan dari permohonan Paten Sederhana ini serta memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga Dapat Diberi Paten Sederhana. Sebagaimana yang Termohon Banding ketahui bahwa sistem perlindungan Paten adalah konstitutif yang artinya suatu permohonan Paten/Paten Sederhana harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum terhadap invensinya dan sistem pendaftaran Paten di Indonesia menganut sistem “first to file”, dimana orang atau badan hukum yang mendaftarkan invensi tersebut terlebih dahulu adalah yang berhak atas Paten/Paten Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 37

(1) *“Jika terhadap satu invensi yang sama diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, Permohonan yang diberi Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.”*

5. Bahwa Termohon Banding menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 8 sampai angka 12 tentang tidak adanya aspek fungsi dan kegunaan praktis dalam permohonan Paten Sederhana No. SID201901838, aspek fungsi dan kegunaan praktis sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi “Paten Sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi dan kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru”. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut sudah jelas bahwa invensi dalam Permohonan Paten Sederhana Termohon ini mempunyai fungsi dan kegunaan praktis dari produk

pembungkus yang sudah ada sebelumnya karena dari komposisi bahan maupun proses pembuatan pembungkus bergelembung berwarna sesuai invensi ini praktis, efisien dan ramah lingkungan sehingga menghemat waktu dan biaya operasional dengan demikian hal ini sudah memenuhi semua persyaratan dalam Pemberian Paten Sederhana milik Termohon.

6. Bahwa Termohon Banding menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 13 sampai angka 16 mengenai keterterapan dalam industri. Dalam hal ini, Termohon Banding menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Banding mengada-ada, menurut hemat kami invensi dalam Permohonan Paten Sederhana ini sangat dapat diterapkan dalam industri karena untuk membuat suatu pembungkus bergelembung berwarna sebagai sarana pembungkus kemasan/paket tidak memerlukan penambahan pengemasan lain yang akan menjadi limbah yang sangat banyak, sekaligus menghemat dan mengefisiensikan pengeluaran untuk kemasan sekali pakai dengan demikian invensi ini menjadi lebih minim ongkos produksi dan tidak menimbulkan limbah yang sangat banyak, dimana hal tersebut merupakan permasalahan yang lazim terjadi dalam industri produsen pembungkus di mana pun.
7. Bahwa Termohon Banding menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 17 dan angka 18 mengenai dasar Pemberian Paten Sederhana, karena dalam dalilnya tersebut Pemohon menyebutkan Pasal 3, Pasal 19 dan Pasal 25 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mana menurut hemat Termohon, dasar Pemberian Paten Sederhana adalah Pasal 3 ayat (2), Pasal 121 – Pasal 124 UU No.13 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Banding telah melakukan kesalahan dalam penerapan Pasal terkait Paten Sederhana tersebut dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Majelis.

Berdasarkan atas dalil dan alasan diatas, maka dengan ini Termohon Banding dengan segala hormat memohon kepada Majelis Banding Paten di Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
  1. Menerima seluruh Eksepsi Termohon Banding;
  2. Menyatakan Permohonan Banding Keberatan atas Putusan Pemberian Paten Sederhana No.IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” yang diajukan Pemohon Banding tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard).
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak Permohonan Banding Keberatan atas Putusan Pemberian Paten Sederhana No.IDS000002547 dengan judul

“PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA”, yang diajukan oleh Pemohon Banding secara keseluruhan;

2. Menyatakan bahwa Sertifikat Paten Sederhana No.IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” atas nama Pemegang Paten (Termohon Banding) PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA tetap berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya.

Menimbang bahwa pada sidang terbuka Komisi Banding Paten pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, dengan agenda tanggapan Pemohon Banding atas jawaban Termohon Banding berupa replik, dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Hj. SRI UTAMI, S.Si., M.Si., S.H. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh EDWIN selaku Direktur PT. GMP Sukses Makmur Indonesia, Pemohon Banding menyampaikan replik sebagai berikut:

#### **REPLIK PEMOHON BANDING:**

Untuk dan atas nama Klien saya:

1. PT. Trimitra Swadaya;
2. PT. MuliaPack; dan
3. PT. Cheko Sentosa;

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon Banding**”) yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya PADOT AGUSTINUS NAIBAHO & REKAN, berkedudukan di Ruko Metro Boulevard No. A12, Lt. 2, Jalan Jababeka Raya, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa No. 0033/SK-TMS-CS-MP/PANIX/2019 tertanggal 27 November 2019 (surat kuasa terlampir), bersama ini saya selaku kuasa **Pemohon Banding**, sekaligus **Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual** terdaftar dengan **No. Konsultan 438-2010**, setelah mempelajari Jawaban Termohon Banding dalam perkara permohonan banding Keberatan Atas Pemberian Paten Sederhana IDS000002547 No.77/KBP/IV/2019 yang dibuat tanggal 04 Juli 2020, Pemohon Banding juga akan memberikan tanggapan atasnya untuk mempertahankan dalil-dalil Pemohon Banding yang telah dirugikan oleh Termohon Banding, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Pemohon Banding menolak dalil Jawaban Termohon Banding (**Pemegang Paten sebagaimana yang diatur dalam UU 13 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten**) pada angka 1 sampai dengan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Banding Pemohon Banding mengandung cacat karena *error in persona* atau subjeknya tidak jelas, kurangnya pihak dan mengakibatkan

gugatan tidak jelas. Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Permohonan Banding tidak sama dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Dengan menganut **asas lex specialis derogat legi generalis**, sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menjadi dasar dan objek Permohonan Banding Pemohon Banding adalah pemberian Paten atas Permohonan Pendaftaran Paten No. SID201901838 (Nomor Paten: IDS000002547) dengan judul PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA, dengan Pemohon Paten adalah PT. GMP Sukses Makmur Indonesia yang beralamat di Gudang Berlian No. 8 J, Jl. Kapuk Berlian, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Inventor adalah Edwin, dengan Konsultan Paten Deddy Firdaus Yulianto, S.H.. Dikarenakan yang menjadi objek permohonan Banding adalah Keputusan Pemberian Paten atas Permohonan Pendaftaran Paten No. SID201901838 sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sangat jelas identitas Termohon Banding.

Hukum acaranya sudah secara jelas diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 24 dan Pasal Pasal 33 sampai 35 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI BANDING PATEN. Dalam hukum acara tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya istilah termohon Banding akan tetapi yang sangat ditekankan adalah Pemegang Paten.

(Dapat ditambahkan bahwa dengan menyebutkan Nomor Permohonan maupun Nomor Paten maka secara otomatis para pihak sudah dapat diketahui secara pasti sesuai dengan data bibliografi dari Nomor Paten tersebut yang tertera dalam Front Page baik pada publikasi A maupun B sebagai berikut.

|   |   |
|---|---|
| <b>(20) RI Permohonan Paten</b>   |   |
| <b>(19) ID</b>  | <b>(11) IDS000002547</b> <b>(13) A</b>  |
| <b>(51) IPC : B65D 81/03, B65D 81/05, B32B 3/00, B65D 81/02</b>   |   |
| <b>(21) No. Permohonan Paten : SID201901838</b>   | <b>(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :</b><br>PT GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA, Gudang Berlian No 8 J, Jl. Kapuk Berlian, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, ID                    |
| <b>(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :</b><br>01 Mar 2019  | <b>(72) Nama Inventor :</b><br>EDWIN, ID  |
| <b>(30) Data Prioritas :</b><br>(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara   | <b>(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :</b><br>Deddy Firdaus Yulianto, S.H.<br>596-2012 AFJ Counselors At Law Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C), Jl. H. R. Rasuna Sald Kav. 62, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, INDONESIA<br>ID |
| <b>(43) Tanggal Pengumuman Paten :</b><br>14 Jun 2019   |   |
| <b>(54) Judul Invensi : PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA</b>  |   |
| <b>(57) Abstrak :</b><br>Invensi ini mengungkapkan suatu pembungkus bergelembung berwarna yang dipergunakan untuk membungkus suatu kemasan atau paket agar tidak terlihat dari luar yang terdiri dari komposisi biji plastik LDPE (50%-100%), biji plastik HDPE (0%-50%), Stiff Masterbatch (0%-5%), PE daur-ulang (0%-25%), polyolefin (Pewarna) (0.5%-10%) yang dicampurkan dan diaduk menggunakan pengaduk otomatis sehingga menjadi homogen dan dipanaskan pada temperatur 265°C. |   |

46-1



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000002547 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 25 September 2019

(51) Klasifikasi IPC<sup>8</sup> : B 32B 3/00(2006.01), B 65D 81/03(2006.01), B 65D 81/05(2006.01), B 65D 81/02(2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : SID201901838

(22) Tanggal Penerimaan: 01 Maret 2019

(30) Data Prioritas :  
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman: 14 Juni 2019

(56) Dokumen Pemandang:  
US 8781980 B2  
US 7621404 B2  
US 5427830 A

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :  
PT GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA  
Gudang Berlian No 8 J  
Jl. Kapuk Berlian, Kelurahan Kamal Muara,  
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,  
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

(72) Nama Inventor :  
EDWIN, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :  
Deddy Firdaus Yulianto, S.H.  
596-2012  
AFJ Counselors At Law  
Estubizi Business Center,  
Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C),  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan,  
Provinsi DKI Jakarta, 12920,  
INDONESIA

Pemeriksa Paten : Ir. Susilo Wardoyo

Jumlah Klaim : 1

(54) Judul  
Invensi : PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA

(57) Abstrak :  
Invensi ini mengungkapkan suatu pembungkus bergelembung berwarna yang dipergunakan untuk membungkus suatu kemasan atau paket agar tidak terlihat dari luar yang terdiri dari komposisi biji plastik LDPE (50%-100%), biji plastik HDPE (0%-50%), *Stiff Masterbatch* (0%-5%), PE daur-ulang (0%-25%), polyolefin (Pewarna) (0.5%-10%) yang dicampurkan dan diaduk menggunakan pengaduk otomatis sehingga menjadi homogen dan dipanaskan pada temperatur 2850C.

Bahwa Pemohon Banding di sini adalah sebagai Pihak yang berkepentingan. Identitas Pemohon Banding juga sudah dicantumkan dalam Permohonan Banding dan pada lampiran bukti Permohonan Banding, oleh karena itu sudah sangat jelaslah bahwa dalil Jawaban Termohon Banding tidak dapat diterima karena identitas para pihak sudah terpenuhi.

Bahwa Pemohon Banding juga merasa tidak perlu mengikutkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku institusi yang mengeluarkan Paten sebagai Turut Termohon Banding dalam Permohonan Banding ini, karena menurut Pemohon Banding, Komisi Banding yang akan memeriksa dan memutuskan apakah Keputusan Pemberian Paten akan dicabut atau tidak.

2. Bahwa Pemohon Banding menolak dalil pada angka 4 Termohon Banding yang menyatakan bahwa beberapa Kuasa Pemohon Banding bukan merupakan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sehingga permohonan banding harus ditolak, karena Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa sebagaimana tercantum pada Surat Kuasa No. 0033/SK-TMS-CS-MP/PANIX/2019 adalah Kuasa untuk mewakili beberapa tindakan/upaya hukum Pemberi Kuasa, tidak hanya untuk upaya Banding ke Komisi Banding Paten saja. Sedangkan terkait upaya Permohonan Banding di Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, sepenuhnya dikerjakan oleh saya, Dr. Hj. Sri

Utami, S.Si., M.Si., S.H, selaku Kuasa merupakan Konsultan HKI Terdaftar No. 438-2010.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Banding menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon Banding kecuali dalil-dalil yang membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon Banding.

2. Bahwa dalil yang disampaikan dalam Jawaban Termohon Banding pada angka 1 tidak ada hubungannya dengan dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 1 sampai dengan angka 3 dalam Permohonan Banding, di mana pada angka 1 sampai dengan angka 3 Permohonan Banding, Pemohon Banding menjelaskan perihal *Legal Standing* permohonannya berkaitan dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sedangkan yang disampaikan Termohon Banding dalam jawabannya adalah penjelasan perihal proses pendaftaran Paten yang telah dilalui.

3. Bahwa dalil yang disampaikan dalam Jawaban Termohon Banding pada angka 2 tidak menjawab dalil Pemohon Banding angka 4 dan 5 Permohonan Banding mengenai Klaim dari Invensi memiliki Kategori yang tidak jelas.

Bahwa Pemohon Banding telah sampaikan dalam Permohonan Banding Pemohon Banding bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan bahwa Invensi hanya boleh berupa Produk ATAU Proses, tidak boleh keduanya seperti yang diklaim pada Permohonan Paten Sederhana SID201901838, di mana judulnya adalah Produk, yaitu "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA", tetapi isi dalam Klaim 1 Paten Sederhana IDS000002547 mengklaium tentang produk dan sekaligus prosesnya. Oleh karena itu apabila dalam satu klaim terdapat produk dan proses sekaligus maka harus dipisah menjadi 1 klaim produk dan 1 klaim proses. Sedangkan sesuai pasal 122 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Paten Sederhana hanya untuk 1 invensi yakni produk saja atau proses saja dan bukan kombinasi dari produk dan proses seperti pata Paten Sederhana IDS000002547.

Selain itu Paten Sederhana Nomor IDS000002547 tidak mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas invensi tersebut karena sesuai Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten secara tegas mengatakan Permohonan Paten ditulis dalam Bahasa Indonesia sehingga dapat diartikan memiliki tujuan menghindari multitafsir. Dengan bahasa Indonesia yang jelas dan menggunakan tanda baca yang benar akan meningkatkan kejelasan dan konsistensi dari Klaim yang merupakan inti dari Invensi, sedangkan Paten Sederhana Nomor IDS000002547

terdapat beberapa kekurangan tanda baca dan penghubung baik dari bahan dasarnya atau pada prosesnya. Karena itu akan menjadi jelas apabila dilengkapi tanda baca dan tanda hubung yang lengkap.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menjadi dasar Pemohon Banding menyatakan bahwa Klaim dari Invensi Paten Sederhana Nomor: IDS000002547 memiliki kategori yang tidak jelas.

4. Bahwa Pemohon Banding menolak dalil Jawaban Termohon Banding pada angka 3 yang mana Termohon Banding tidak dapat menjawab secara substantif dalil yang diajukan Pemohon Banding pada angka 6 dan 7 Permohonan Banding yang menyatakan bahwa ada ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan yang sangat jelas dari dokumen pembanding yang digunakan pada permohonan Paten Termohon Banding, melainkan Termohon Banding menyerahkan kewenangan menjawab hal tersebut kepada Pemeriksa Paten.

D1 =US 6761960 B2 Kategori A hanya terkait pada klaim produk saja.

D2 =US 7621404 B2 Kategori A hanya terkait pada klaim produk saja.

D3 = US 5427830 A Kategori A terkait dengan klaim produk dan klaim metode yang terpisah. Sementara Paten Sederhana Nomor: IDS000002547 mengklaim produk dan proses dalam satu klaim yang tidak terpisah.

5. Bahwa Pemohon Banding menolak dalil Jawaban Termohon Banding pada angka 4 terkait dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 8 sampai dengan angka 11 tentang Kebaruan Permohonan Paten Sederhana No. SID201901838, karena telah dijelaskan pada Permohonan Banding Pemohon Banding bahwa teknologi yang digunakan untuk memproduksi *bubble wrap* sudah pernah diungkapkan sebelumnya (terlampir pada bukti P-11 Pemohon Banding).

Mesin-mesin yang digunakan untuk membuat Pembungkus Bergelembung Berwarna seperti itu juga sudah dijual secara *online* salah satunya adalah **Malex Plastic Machinery** jauh sebelum tanggal penerimaan Permohonan Paten SID201901838 (sejak tahun 2005).

Klien Pemohon Banding juga telah melakukan produksi secara massal *bubble wrap* berwarna jauh sebelum tanggal penerimaan permohonan Paten SID201901838, di mana PT. Trimitra Swadaya sudah sejak Februari tahun 2010, PT. Cheko Sentosa sejak awal tahun 2019 dan PT. MuliaPack sejak tahun 2015.



Dengan demikian dapat disimpulkan terkait unsur kebaruan dari Permohonan Paten Termohon Banding sama sekali tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

6. Bahwa Pemohon Banding menolak dalil Jawaban Termohon Banding pada angka 5 yang menolak dalil Pemohon Banding pada angka 8 sampai dengan 12 dalam Permohonan Banding tentang tidak adanya aspek fungsi dan kegunaan praktis dalam permohonan Paten Sederhana No. SID201901838 dikarenakan mengenai dalil yang tidak memenuhi unsur praktis hanya terdapat pada angka 12 dalam Permohonan Banding Pemohon Banding, tidak disampaikan pada angka 8, 9, 10 dan 11 Permohonan Banding.


Bahwa pada penjelasan Jawaban Termohon Banding di angka 5 terdapat kalimat “Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut sudah jelas bahwa Invensi dalam Permohonan Paten Sederhana Termohon Banding ini mempunyai fungsi dan kegunaan praktis dari produk pembungkus **yang sudah ada sebelumnya** karena dari komposisi bahan maupun proses pembuatan pembungkus bergelembung berwarna sesuai invensi ini praktis, efisien dan ramah lingkungan [...]”, (**sehingga tidak terpenuhi unsur lebih praktis daripada invensi sebelumnya**) yang mana berarti sesungguhnya Pemohon Paten Sederhana No. SID201901838 juga sudah mengetahui bahwa Termohon Banding bukanlah penemu/inventor pertama atas produk PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA, dikarenakan Termohon Banding sudah mengetahui sudah ada yang lebih dulu melakukan produksi PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA jauh sebelum Paten Sederhana No. SID201901838 didaftarkan. Dengan demikian lagi-lagi menguatkan dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa tidak ada unsur kebaruan pada Paten Sederhana No. IDS000002547.

Bahwa terkait pemenuhan unsur kegunaan praktis, dapat dijelaskan bahwa fungsi utama dari pembungkus bergelembung adalah untuk mengamankan produk dari kerusakan oleh karena goncangan sehingga menjadi rapuh atau retak sebagaimana yang diungkapkan dalam situs <https://www.kitepackaging.co.uk/scp/help-and-guides/bubble-guide/>, dan melalui penambahan warna, aspek kegunaan praktis tersebut tidak akan didapatkan sama sekali bahkan tidak ada aspek **kegunaan yang lebih praktis** sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karena itu Permohonan Paten Termohon Banding sama sekali tidak memenuhi unsur kegunaan praktis tersebut.

7. Bahwa Pemohon Banding menolak dalil Jawaban Termohon Banding pada angka 6 yang menolak dalil Pemohon Banding pada

angka 13 sampai dengan angka 16 Permohonan Banding tentang unsur dapat diterapkan dalam industri karena dalil yang disampaikan dalam Jawaban Termohon Banding tidak ada hubungannya dengan dapat atau tidak dapatnya diterapkan dalam Industri. Termohon Banding hanya menyampaikan perihal efisiensi produksi seperti meminimalisir ongkos produksi dan dampak limbah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan unsur dapat diterapkan dalam industri yang seharusnya berisi penjelasan secara teknis dari proses produksi.

Bahwa bila ditinjau dari sisi industri, penjelasan klaim yang terdapat pada Paten Sederhana No. IDS000002547 memang tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada tahapan pencetakan dua lapisan dengan sarana Die yang harus dilakukan, tidak cukup hanya dengan proses pengadukan, pencampuran, peleburan, pengestrusian, dan pendinginan. Padahal untuk membentuk gelembung diperlukan proses vakum pada salah satu lembarannya, akan tetapi pada klaim tersebut sama sekali tidak ada dan tidak disebutkan proses vakumnya setelah keluar dari Die. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Pada gambar di atas terdapat drum yang memiliki lubang-lubang (6) untuk membentuk gelembung oleh adanya sarana vakum (7). Hal ini sama sekali tidak diungkapkan dalam klaim dari Paten Sederhana No. IDS000002547.

Bahwa suhu yang ada di dalam Klaim Paten Sederhana No. IDS000002547 sama, yaitu 285° C. Dalam pelaksanaan di industri hal tersebut sangat tidak mungkin karena temperatur pada mesin dibagi menjadi minimal tiga zona utama dan ketiga zona tersebut memiliki temperatur yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi.

lingkungan dimana proses pembuatan pembungkus bergelembung dioperasikan.

Bahwa dalam klaim diungkapkan pewarna yang digunakan adalah pewarna berbahan dasar polyolefin, sedangkan menurut literatur terkait dengan pewarna plastik, polyolefin bukanlah sebagai bahan dasar pewarna, akan tetapi sebagai pembawa/*carrier*. Oleh karena itu polyolefin cenderung transparan atau walaupun pekat akan berwarna putih susu sebagai berikut.

### **POLYOLEFIN (PE AND PP)**

**Physical and mechanical properties:** Polyolefins are milky white in appearance and waxy to the touch (except for transparent PMP as it is uncrystallized). Polyolefins are opaque when thick and transparent when in the form of film. Although often used as a container or as packing, polyolefins are not completely impervious to water, air or hydrocarbons, but this implies the notion of time and amount of loss tolerated.

At ambient temperature (23°C), PE and PP, partially crystalline, are above their vitreous transition temperature, thus their uncrystallized phase is rubbery. The vitreous transition temperature of PP is very close to ambient temperature. PEbd is, at ambient temperature, more sensitive to creep than PEhd and PP (more crystalline). Polyolefins are more sensitive to orientation, i.e. the mechanical properties are improved if the macromolecules are oriented in the direction of the stress.

For these crystalline polymers, cuts reducing shock resistance should be avoided.

The paraffinic nature of polyethylene (especially PEhd), makes it a material with good frictional properties.

<http://www.gaggione.com/downloads/polyolefinpeandpp.pdf>

Oleh karena itu secara jelas dan tegas bahwa Permohonan Paten Termohon Banding sama sekali tidak dapat diterapkan secara industri.

Bahwa selain itu, dalil yang diungkapkan terkait tidak dapat diterapkannya secara industri atas Paten Sederhana No. IDS000002547 dalam permohonan banding hanya dijelaskan pada angka 13, 14 dan 15 Permohonan Banding Pemohon Banding, sedangkan 16 tidak sebagaimana ada pada Jawaban Termohon Banding.

8. Bahwa Pemohon Banding menolak dalil Jawaban Termohon Banding pada angka 7 yang menolak dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 17 dan 18 Permohonan Banding mengenai dasar pemberian dasar Paten Sederhana.

Bahwa memang berdasarkan Pasal 3, Pasal 19, Pasal 25, dan Pasal 122 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebuah invensi dapat diberi paten sederhana apabila paten yang dimohonkan merupakan invensi yang baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri dan diungkapkan secara jelas dan tegas klaim atau klaim-klaimnya dengan kategori yang jelas dan tegas apakah produk atau proses dan bukan kombinasi produk dan proses sekaligus sebagaimana yang diklaim pada Paten Sederhana No. IDS000002547.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon agar Majelis Komisi Banding yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Jawaban Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Komisi Banding berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada sidang terbuka Komisi Banding Paten pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, dengan agenda Jawaban Termohon Banding atas Tanggapan Pemohon Banding berupa duplik, dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu Kuasanya Dr. Hj. SRI UTAMI, S.Si., M.Si., S.H. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh EDWIN selaku Direktur PT. GMP Sukses Makmur Indonesia, Termohon Banding menyampaikan duplik sebagai berikut:

**DUPLIK TERMOHON BANDING:**

Bahwa Termohon Banding dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Replik Permohonan Bandingnya, kecuali yang oleh Termohon Banding secara tegas diakui kebenarannya.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon Banding secara tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon Banding dalam Replik ini pada bagian Eksepsi angka 1, karena terkait mengenai kejelasan identitas para Pihak dalam suatu perkara baik pidana maupun perdata harus disebutkan secara jelas karena merupakan syarat formil dari keabsahan gugatan/permohonan banding. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* dimana menurut ketentuan tersebut suatu gugatan pada pokoknya harus memuat mengenai Identitas Para Pihak, yang dimaksud dengan identitas adalah ciri dari Penggugat dan Tergugat berupa nama lengkap, alamat, pekerjaan, nomor identitas (KTP) dan kewarganegaraan Penggugat maupun Tergugat serta Kuasa bila diwakili oleh Kuasa. Dalam proses melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Banding yang diajukan baik di Pengadilan Negeri maupun di Komisi Banding Paten memang berbeda namun hukum acara yang digunakan adalah sama-sama hukum acara perdata karena sampai saat ini tidak ada hukum acara khusus yang mengatur tentang sengketa di bidang Paten dengan demikian tetap yang digunakan adalah aturan umum dalam hukum acara perdata. Penyebutan cukup dengan Nomor Permohonan Paten atau Nomor Paten saja, yang menurut Pemohon Banding cukup untuk menjelaskan pihak yang

digugat/dimohonkan adalah pernyataan yang sangat menyesatkan karena dalam proses permohonan Paten maupun sudah diberi Paten dapat terjadi adanya mekanisme Pengalihan Hak dimana subyek yang merupakan Pemegang Paten dapat berubah karena adanya pengalihan hak tersebut. Dengan tidak jelasnya penyebutan identitas Termohon/Tergugat maka menurut kami permohonan banding ini menjadi tetap tidak jelas subjeknya (*error in persona*) dan tidak dapat diterima permohonan bandingnya.

2. Bahwa Termohon Banding secara tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon Banding dalam Replik pada bagian Eksepsi angka 2, terkait Kuasa Pemohon Banding dalam mengajukan permohonan banding di Komisi Banding Paten. Dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Pasal 70 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1)

*(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.*

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) tersebut, telah diatur secara tegas dan jelas bahwa yang dapat menjadi Kuasa Pemohon Banding yaitu sebagaimana Kuasa yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 yaitu: "Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam Surat Kuasa Pemohon Banding Nomor: 0033/SK-TMS-CS-MP/PANIX/2019, yang menerima Kuasa dari Pemohon Banding serta menandatangani adalah sebanyak 4 orang dan hanya 1 orang yang merupakan Konsultan KI dengan dalih bahwa Kuasa tidak hanya mewakili Pemohon untuk di Komisi Banding Paten saja namun dapat melakukan upaya hukum lainnya adalah merupakan pernyataan yang keliru dan menyesatkan, karena terkait pengajuan Permohonan Banding di Komisi Banding Paten untuk Kuasa telah diatur secara khusus yaitu hanya Konsultan KI terdaftar sedangkan yang bukan Konsultan KI terdaftar tidak dapat mewakili maupun beracara di Komisi Banding Paten maka dengan demikian Surat Kuasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menjadi cacat hukum dan permohonan banding Pemohon tidak dapat diterima.

3. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Termohon pada angka 1 sampai angka 2 diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Permohonan Banding Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding ini tidak dapat

diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Banding menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada bagian Pokok Perkara angka 1 sampai angka 7 dalam Replik ini, yang menyatakan pada intinya bahwa Termohon Banding tidak menjawab secara substansi apa yang disampaikan Pemohon Banding dalam surat Permohonan Bandingnya, menurut hemat kami, dalil yang disampaikan Pemohon Banding tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena sebagaimana telah diuraikannya kronologi maupun alur proses pemeriksaan substantif dari mulai pengajuan Permohonan sampai dengan dapat Diberi Paten yang didukung dengan adanya bukti-bukti dari T-1 sampai dengan T-7, Pemohon Banding dapat mengetahui bahwa Permohonan Paten Sederhana No. SID 201901838 dengan judul "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" atas nama Pemohon PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA sudah melalui proses pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Paten. Jika dalam permohonan Paten Sederhana kami diketemukan ketidakjelasan pada Invensi sebagaimana disampaikan Pemohon Banding dalam Permohonan Bandingnya pasti hal tersebut akan dipertanyakan sebelumnya oleh Pemeriksa Paten yang melakukan pemeriksaan substantifnya. Dalam korespondensi antara Termohon Banding selaku Pemohon Paten dengan Pemeriksa Paten dapat kami sampaikan bahwa Invensi dalam Permohonan Paten Sederhana kami ini sudah jelas dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten yang mengatur tentang syarat pemberian Paten Sederhana yaitu, kebaruan, merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Berdasarkan hal tersebut, permohonan Paten Sederhana No. SID 201901838 dengan judul "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" atas nama Termohon Banding dapat Diberi Paten pada tanggal 25 September 2019 melalui Surat No. HKI-3-HI.05.02.04.SID201901838 dengan Paten No. IDS000002547 yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang.
2. Bahwa Termohon Banding juga menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada bagian Pokok Perkara angka 6 dalam Replik Pemohon Banding mengenai pernyataan bahwa Invensi yang ada dalam Paten Sederhana No. IDS000002547 tidak dapat diterapkan dalam industri sebagaimana salah satu syarat dapat Diberi Paten Sederhana. Penjelasan terkait tahapan proses produksi Invensi dalam

Paten Sederhana ini sudah dimasukkan secara lengkap dalam Uraian Lengkap Invensi dalam Deskripsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu Permohonan Paten/Paten Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) tentang Syarat Minimum Permohonan Paten/Paten Sederhana. Dengan demikian, dalil Pemohon Banding bahwa invensi ini tidak dapat diterapkan dalam industri juga merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal karena selama ini PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA selaku Termohon Banding sekaligus Pemegang Paten Sederhana No. IDS000002547 telah memproduksi pembungkus bergelembung berwarna sesuai dengan tahapan produksi dalam invensi ini.

3. Selanjutnya, kami juga menolak secara tegas dalil Pemohon Banding pada bagian Pokok Perkara angka 8 dalam Replik ini mengenai dasar Pemberian Paten Sederhana, karena dalam dalilnya tersebut Pemohon Banding keliru dengan menyatakan “bahwa memang berdasarkan Pasal 3, Pasal 19, Pasal 25, dan Pasal 122 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebuah invensi dapat diberi paten sederhana apabila paten yang dimohonkan merupakan invensi yang baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri dan diungkapkan secara jelas dan tegas klaim atau klaim-klaimnya dengan kategori yang jelas dan tegas apakah produk atau proses dan bukan kombinasi produk dan proses sekaligus sebagaimana yang diklaim pada Paten Sederhana No. IDS000002547”. Dalil Pemohon Banding tersebut keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Paten Sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam ketentuan tersebut, untuk Paten Sederhana tidak disyaratkan untuk mengandung langkah inventif sebagaimana dalil Pemohon Banding. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Banding telah melakukan kesalahan dalam penerapan Pasal terkait Paten Sederhana dan dengan demikian dalil Pemohon Banding harus ditolak oleh Majelis.

Berdasarkan atas dalil dan alasan dalam Duplik Termohon Banding ini, maka dengan segala hormat Termohon Banding memohon kepada Majelis Banding Paten di Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Termohon Banding;
2. Menyatakan Permohonan Banding Keberatan atas Putusan Pemberian Paten Sederhana No.IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” yang

diajukan Pemohon Banding tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*).

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Banding Keberatan atas Putusan Pemberian Paten Sederhana No.IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA”, yang diajukan oleh Pemohon Banding secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Paten Sederhana No.IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” atas nama Pemegang Paten (Termohon Banding) PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA tetap berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya.

Menimbang bahwa pada sidang terbuka Komisi Banding Paten pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, dengan agenda Pembuktian dan Pemohon Banding menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli ke hadapan Majelis Banding Paten untuk didengarkan kesaksiannya, dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu Kuasanya Dr. Hj. SRI UTAMI, S.Si., M.Si., S.H. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh EDWIN selaku Direktur PT. GMP Sukses Makmur Indonesia. Keterangan saksi fakta dan saksi ahli sebagai berikut:

Saksi Fakta Pertama yaitu

Nama : Irma Damayanti, SE

Agama : Islam

Saksi Bekerja di PT Trimitra Swadaya salah satu dari Pemohon Banding, sejak 12 Juni tahun 2000 Sebagai Administrasi Gudang. Saksi menyampaikan bahwa PT. Mitra Swadaya bergerak di bidang Packaging Plastic, PEfoam dan Bubble Wrap, dan sudah memproduksi Bubble Wrap berwarna sejak tahun 2002, dan sampai sekarang atas permintaan konsumen sudah pernah memproduksi beberapa warna diantaranya Warna Red, Warna Pink, Warna Blue, Warna Black. Saksi juga menyampaikan bahwa ada beberapa perusahaan lain yang juga memproduksi bubble wrap berwarna seperti PT. Besindo. Saksi juga menyampaikan bahwa sejak awal produksi bubble wrap berwarna tidak pernah ada masalah hukum hingga tahun 2019 mendapatkan somasi dari PT. GMP.

Saksi menyampaikan bahwa Job Desk sebagai Administrasi Gudang antara lain penerimaan bahan baku serta keluar barang jadi dan mengetik surat jalan ke customer. Saksi menyampaikan juga bahwa tahun 2003 pindah ke bagian planning produksi sehingga dapat melihat proses produksi dan mengetahui bahwa bahan baku adalah full resin untuk produksi yang tidak berwarna, sedangkan untuk bubble wrap berwarna biru ditambahkan masterbatch dan untuk berwarna merah ditambahkan anti static, tahun 2016 saksi baru mengetahui bahwa komposisi rata rata masing-masing material adalah 33 %, petlin E251Y, Pitavem dan Asren saat produksi di

Cikarang. Saksi mengetahui bahwa kegunaan dari bubble wrap merah sebagai anti static untuk melindungi produk elektronik supaya tidak rusak komponennya, pink dan blue untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain juga untuk memperindah sebagai estetik.

Saksi Fakta Kedua yaitu

Nama : Ali Amrin

Agama : Islam

Saksi bekerja di PT. Daco Jaya Abadi sejak awal Januari tahun 2019 sebagai Kepala Produksi, sebelumnya saksi berkerja di Trimitra Swadaya di cikande Serang dari awal 2001 sampai akhir 2003, di Trimitra Cikarang, salah satu grup dari Tri mitra Swadaya dari awal 2004 sampai 2010, dan selanjutnya di Nano plast dari 2013 s.d 2018 akhir pada posisi rata- rata sebagai kepala produksi dan PPIC. Saksi menyampaikan bahwa PT. Daco Jaya Abadi bergerak di bidang manufacture Buble Wrap dan PE. Saksi menyampaikan bahwa PT. Daco Jaya Abadi memproduksi bubble wrap berwarna sejak awal Januari 2019, dan sebagai kepala produksi saksi mengetahui mesin apa saja yang pernah dioperasikan dalam pembuatan bubble wrap dan bagaimana mengoperasikan mesin tersebut. Saksi juga menjelaskan proses pembuatan bubble wrap dari awal sampai akhir, yaitu bahan baku resin, berdasarkan komposisi yang akan diproduksi dicampur di mixer terlebih dahulu, setelah itu disedot vakum ke dalam mesin, ada dua extruder a dan b untuk produksi bubble layer, satu untuk di vakum satu untuk di tutupnya, setelah divakum ke extruder, di extruder diberikan temperatur agar mencair selanjutnya didorong oleh extruder ke cetakan (*dies*), setelah itu didinginkan. Supaya angin bubble itu tidak lari dengan temperatur tertentu maka didinginkan melalui mesin *chiller* kemudian dialurkan sampai rol terakhir, diukur hingga diperoleh ukuran yang diinginkan, misalnya 50 meter atau 100 meter. Saksi menegaskan bahwa setiap tahap yang dijelaskan harus dilaksanakan seluruhnya secara berurutan dan kontinu (pengadukan -> pencampuran-> peleburan-> ekstruksi-> pendinginan -> penggulangan) jika tidak demikian maka produk yang diinginkan tidak terbentuk. Saksi juga menyatakan bahwa temperatur extruder, temperatur pelelehan, temperatur sebelum cetakan, sebelum memproduksinya dicetakan, temperatur tempat keluar biji plastik semuanya harus diatur karena karakter biji plastik itu ada titik lelehnya, sehingga termperatur tidak tunggal tapi terbagi atas zona-zona. Jika temperturnya tidak diatur maka produk tetap dapat dihasilkan tetapi tidak dijamin hasilnya bagus, pengaturannya dilakukan dengan trial.

Saksi Ahli

Nama : Prof. M . Hawin, S.H. , L.L.M., Ph.D.,

Agama : Islam

Ahli menerangkan bahwa hakikat adanya Paten maupun Paten Sederhana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga

adalah salah bila pemberian sebuah Paten mengakibatkan penghilangan lapangan pekerjaan masyarakat sebelumnya. Ahli juga menerangkan bahwa syarat diberikannya Paten Sederhana adalah baru dan dapat diterapkan secara industri. Ahli menerangkan alasan sebuah Paten maupun Paten Sederhana harus baru adalah karena tujuan diberikan Paten maupun Paten Sederhana untuk meningkatkan kemajuan teknologi sehingga tidak boleh meniru produk dan/atau proses yang telah ada dan telah digunakan oleh masyarakat maupun industri. Ahli menerangkan bahwa tidak boleh sebuah produk yang telah menjadi public domain diberikan Paten maupun Paten Sederhana. Ahli menerangkan bahwa dalam sebuah Paten maupun Paten Sederhana yang dilindungi adalah Klaim . Ahli menerangkan bahwa antara judul dengan isi dalam klaim paten harus koheren. Dengan kata lain, bila judulnya merupakan produk, maka isi dalam klaim harus menguraikan produk. Ahli menerangkan bahwa dalam sebuah Paten Sederhana harus jelas atas invensi yang dipatenkannya, apakah invensi itu adalah paten produk atau paten proses. Ahli menerangkan bahwa tidak boleh dalam sebuah paten sederhana berisi tentang produk dan proses, harus salah satunya saja. Ahli menerangkan bahwa dalam proses penerbitan sebuah Paten, ada kemungkinan kelalaian dari pemeriksa Paten, dengan kata lain pemeriksa paten dalam menjalankan tugasnya memiliki potensi melakukan kesalahan . Ahli menerangkan bahwa untuk mencegah kelalaian dari pemeriksa paten, pemeriksa paten harus melakukan upaya searching, untuk mencegah tidak terjadi permasalahan saat sebuah paten diberikan.

Menimbang bahwa pada sidang terbuka Komisi Banding Paten pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2020 dengan agenda Kesimpulan, dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu Kuasanya Dr. Hj. SRI UTAMI, S.Si., M.Si., S.H. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh EDWIN selaku Direktur PT. GMP Sukses Makmur Indonesia. Pemohon Banding menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

#### **KESIMPULAN PEMOHON BANDING:**

Untuk dan atas nama PEMOHON BANDING, bersama dengan ini saya selaku Kuasa dari PEMOHON BANDING, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0033/SK-TMS-CS-MP/PANIX/2019 tertanggal 27 November 2019 bertindak untuk dan atas nama PT. Trimitra Swadaya dan PT. Cheko Sentosa (Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING), dengan ini menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa PEMOHON BANDING pada pokoknya berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Permohonan Banding maupun Replik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh

dalil-dalil TERMOHON BANDING yang termuat dalam jawaban maupun dupliknya, kecuali diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa dalam perkara aquo PEMOHON BANDING telah mengajukan 15 (lima belas) bukti terlampir, yakni bukti P-1 sampai dengan P-15 yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

#### TENTANG BUKTI-BUKTI TERTULIS PENGGUGAT:

1. Bukti P-1, yaitu Somasi PT. GMP Sukses Makmur Indonesia ke PT. Trimitra Swadaya
2. Bukti P-2, yaitu Somasi PT. GMP Sukses Makmur Indonesia ke PT. Cheko Sentosa
3. Bukti P-3, yaitu Somasi PT. GMP Sukses Makmur Indonesia ke PT. Muliapack
4. Bukti P-4, Iklan Paten PT. GMP Sukses Makmur Indonesia di Kompas.com
5. Bukti P-5, Dokumen Penjualan Pembungkus Bergelembung Berwarna PT. Trimitra Swadaya
6. Bukti P-6, Dokumen Penjualan Pembungkus Bergelembung Berwarna PT. Cheko Sentosa
7. Bukti P-7, Dokumen Penjualan Pembungkus Bergelembung Berwarna PT. Muliapack
8. Bukti P-8, Dokumen Pembanding
9. Bukti P-9, Dokumen Pembanding
10. Bukti P-10, Dokumen Pembanding
11. Bukti P-11, Dokumen Pembanding
12. Bukti P-12, Dokumen Pembelian Mesin Produksi Pembungkus Bergelembung Berwarna PT. Trimitra Swadaya
13. Bukti P-13, Dokumen Pembelian Mesin Produksi Pembungkus Bergelembung Berwarna PT. Cheko Sentosa
14. Bukti P-14, Dokumen Pembelian Mesin Produksi Pembungkus Bergelembung Berwarna PT. Muliapack
15. Bukti P-15, Video pengenalan produksi Pembungkus Bergelembung Berwarna.
16. Lebih lanjut, sangat terlihat dengan kasat mata atas dokumen Paten Sederhana IDS000002547 sebagaimana salinan resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor paten IDS000002547 berlubang pada setiap halaman dapat diungkapkan ketidakjelasan atas Paten Sederhana dimaksud:
- 16.a. Judul "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA", secara tekstual judul ini merupakan suatu produk.
- 16.b. Pada Bidang Teknik Invensi "Invensi ini berkenaan dengan bidang pembungkus dan lebih khusus untuk bidang pembungkus-gelembung, dan bahkan lebih

khusus untuk pembungkus-gelembung berwarna untuk dapat digunakan sebagai pembungkus bena yang terbungkus tanpa menggunakan sarana penutup lainnya dengan aman". Secara tekstual kalima dalam Bidang Teknik Invensi ini adalah tidak jelas oleh karena susunan kalimatnya yang multi-tafsir dan tidak mengacu pada judulnya "Pembungkus Begelembung Berwarna" sementara dalam Bidang Teknik Invensi bukan pembungkus bergelembung berwarna akan tetapi Makna tekstual dari pembungkus, pembungkus-gelembung, dan pembungkus gelembung berwarna dengan "Pembungkus Begelembung Berwarna" adalah sangat berbeda. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan dalam Latar Belakang Invensi, Uraian Ringkas Invensi, maupun Uraian Lengkap Invensi.

- 16.c. Pada Latar Belakang Invensi fokus utamanya adalah menambahkan warna untuk menghilangkan sifat transparan. Penambahan warna untuk menghilangkan sifat transparan merupakan prinsip umum yang telah diketahui oleh masyarakat baik dalam bidang-bidang yang umum maupun dalam bidang khusus pembungkus.
- 16.d. Pada Uraian Ringkas Invensi, secara tekstual sangat jelas bahwa tujuan dari invensi Paten Sederhana IDS000002547 adalah " .... untuk membuat suatu pembungkus bergelembung berwarna.... " dan ..... adalah membuat suatu pembungkus bergelembung berwarna ..... ". Tujuan ini akan dilaksanakan dengan tahapan ..... dimana semua bahan tersebut diaduk dan dicampurkan menggunakan pengaduk ..... ". Sangat jelas bahwa tujuan tersebut tidak sesuai dengan judulnya "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" yang sama sekali tidak menguraikan ciri fisik dari ""PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" sebagai suatu produk.
- 16.e. Pada Uraian Singkat Gambar terdapat 2 Gambar 1 mengislustrasikan diagram alir proses pembuatan sedangkan Gambar 2 terdapat dua gambar yang tidak jelas yang mana produk film 2 lapisannya. Pada Gambar 2 hanya menggunakan butiran LDPE sementara itu pada Uraian Ringkas Invensi terdapat biji plastik LDPE, HDPE, biji plastik PE daur-ulang, dan bahan-bahan lainnya. Dengan demikian semakin menambah ketidakjelasan dari Paten Sederhana IDS000002547 tersebut.
- 16.f Pada Uraian Lengkap Invensi, rujukan " ..... Gambar 1 dan Gambar 2, proses pembuatan pembungkus bergelembung .. . .... " namun demikian Gambar 2 dinyatakan secara tekstual bukan suatu proses akan tetapi ilustrasi dari produk film 2 lapisan "Gambar 2 mengislustrasikan produk film 2 lapisan .. ... " . Hal ini

juga sangat mendukung adanya ketidakjelasan dari Paten Sederhana IDS000002547 tersebut. Pada poin e dari proses produksi diungkapkan nomor nomor rujukan dari Gambar 2 yang tidak jelas. Nomor nomor tersebut adalah lapisan (1), lapisan (2), dan pengestrusi (4). Sementara itu angka 1 adalah menunjuk pada wadah penampung butiran LDPE, angka 2 sarana ekstrusi, dan angka 4 adalah roller suction (roller penghisap). Dengan demikian Paten Sederhana IDS000002547 ini sangat tidak jelas. Keseluruhan Uraian Lengkap Invensi hanya menguraikan proses pembuatan pembungkus bergelembung berwarna dan tidak menguraikan ciri fisik dari pembungkus bergelembung berwarna sama sekali.

- 16.g. Pada klaim terdapat dua kategori dalam satu klaim yakni produk dan proses. Satu klaim harus memiliki satu kategori produk atau proses. Adanya dua kategori dalam satu klaim demikian menguatkan ketidakjelasan dari Paten Sederhana IDS000002547 tersebut. Kategori klaim product by process dimungkinkan apabila produknya adalah baru. Sementara keseluruhan deskripsi tidak menguraikan ciri-ciri fisik dari Pembungkus Bergelembung Berwarna akan tetapi hanya menguraikan proses pembuatannya. Sedangkan produk pembungkus bergelembung berwarna telah ada dan digunakan oleh masyarakat dalam pengiriman barang atau benda sebelum Tanggal Penerimaan Paten Sederhana IDS000002547 tersebut. Apalagi Paten Sederhana yang hanya dapat diberikan untuk satu kategori klaim saja (produk atau proses) dan tidak dapat diberikan untuk dua kategori (produk dan proses).
17. Paten Sederhana IDS000002547 tidak dapat diterapkan dalam industri oleh karena pengungkapan yang tidak jelas baik dalam deskripsi maupun klaimnya. Ketidakjelasan ini juga dapat dilihat dari tahapan yang tidak lengkap dan tidak secara jelas diuraikan dan kondisi proses pembuatannya yang hanya menggunakan satu temperatur. Tahapan yang diuraikan dalam deskripsi maupun klaim adalah diaduk dan dicampurkan menggunakan pengaduk otomatis, dilebur pada suhu 285°C, diekstrusi, dibentuk, dan didinginkan pada suhu 18°C. Fakta di dalam suatu mesin pembuat pembungkus bergelembung berwarna yang menggunakan pengadukan dan pencampuran otomatis adalah memiliki tahapan:
- memasukkan bahan-bahan dasar (LDPE, HDPE, PE daur-ulang, bahan aditif lainnya ke dalam wadah pencampuran;
  - pengadukan dan pencampuran otomatis;
  - pengumpanan ke wadah pengumpanan untuk peleburan, secara otomatis melalui penghisapan;

- pengumpanan ke sarana peleburan;
- pengesktrusian leburan yang dihasilkan;
- pernbentukan film pertama rnelalui sarana T -die pertama;
- pembentukan film kedua rnelalui sarana T -die kedua;
- pembentukan gelembung dari film pertama dengan sarana roll drum yang dilengkapi dengan vakum;
- penutupan film bergelembung pertama dengan film kedua dengan sarana roll drum yang dilengkapi dengan pendingin;
- pendinginan kembali pada temperatur 18°C; dan
- pengguhmgan pembungkus bergelembung berwarna yang dihasilkan sesuai dengan ukuran yang diinginkan.

Fakta yang diperoleh dalam literatur

[https://www.academia.edu/34100811/MAJOR\\_PROJECT\\_REPORT\\_T\\_DIE\\_EXTRUSION\\_PROCESS\\_FOR\\_MANUFACTURING\\_AIR\\_BUBBL\\_E\\_SHEET\\_BY\\_DHRUV\\_GOEL](https://www.academia.edu/34100811/MAJOR_PROJECT_REPORT_T_DIE_EXTRUSION_PROCESS_FOR_MANUFACTURING_AIR_BUBBL_E_SHEET_BY_DHRUV_GOEL) mengungkapkan bahwa temperatur yang digunakan bukan satu temperatur tetap 285°C akan tetapi kondisi temperatur dibagi ke alam beberapa zonaldaerah yang berbeda beda sebagai berikut:

#### PLANT SPECIFICATIONS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Maximum Film Width:               | 1000mm  |
| Maximum Rate of Production:       | 80 Kg/Hr  |
| Minimum Rate of Production:       | 30 Kg/Hr  |
| Motor output Power:               | 30 KW   |
| Total Power:                      | 80 KW   |
| Specific Energy Consumption:      | 1 KW Hr/Kg (maximum rate of production)<br>2.67 KW Hr/Kg (minimum rate of production) |
| Screw Diameter:                   | 80 mm   |
| Screw Length:                     | 8 Ft  |
| L/D ratio:                        | 30:1  |
| Screw Speed:                      | 10-100 r/min  |
| <b>Feed Zone Temperature:</b>     | <b>432.15 K or 159°C</b>  |
| Melt Zone Temperature:            | 474.15 K or 201°C   |
| First Metering Zone Temperature:  | 503.15 K or 230°C   |
| Decompression Zone Temperature:   | 518.15 K or 245°C   |
| Second Metering Zone Temperature: | 528.15 K or 255°C   |
| <b>Die Outlet Temperature:</b>    | <b>531.15 K or 258°C</b>  |
| Film Thickness:                   | 0.02-0.10 mm  |

The screw used in the plastic sheet extrusion process consi ts of fi e zones as follows: -

1. FEED ZONE: It is the initial zone with homogenous depth also known a solids conveying zone. It function to feed the pellet into the extruder.

2. MELT ZONE: it is the second zone also known as transition or compression zone. Here most of the feed is made to get melted. In this zone the depth gets progressively reduced.
  3. FIRST METERING ZONE: This is the third zone also known as melt conveying zone. Here the remaining particles of the feed are melted and the feed is mixed and taken to a uniform temperature and composition. This zone is constructed in such a way that it has homogeneous depth.
  4. DECOMPRESSION ZONE: This is the zone which is responsible for trapping of moisture and other gasses from the melt stream by using vacuum pump. The zone is created in such a way that after about 67% length the channel gets deeper suddenly so that to suddenly change the flow and by inertia the gases and moisture gets removed from the stream.
  5. SECOND METERING ZONE: With same features as the first metering zone only having greater depth, this zone is actually responsible to repressurizing the melt stream so that it can be passed through the screen and the die.
- Dengan demikian Paten Sederhana IDS000002547 hanya menggunakan satu suhu 285°C tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan di Industri.

#### TENTANG KETERANGAN SAKSI

Bahwa dalam persidangan tersebut PEMOHON BANDING telah mengajukan dua saksi fakta dan satu ahli di bidang Paten dan telah disumpah menurut hukum, sehingga keterangan saksi dan Ahli tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah:

1. Saksi Irma, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Saksi merupakan karyawan di PT. Trimitra Swadaya sejak tahun 2000.
  - b. Saksi menerangkan bahwa PT. Trimitra Swadaya telah memproduksi Pembungkus Bergelembung Berwama sejak tahun 2002.
  - c. Saksi menerangkan bahwa selain PT. Trimitra Swadaya, sejak tahun 2002, masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi Pembungkus Bergelembung Berwarna.
2. Saksi Ali, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Saksi merupakan karyawan di PT. Daco Jaya Abadi sejak tahun 2019
  - b. Saksi menerangkan PT. Daco Jaya Abadi adalah perusahaan yang memproduksi Pembungkus Bergelembung Berwama
  - c. Saksi menerangkan bahwa sebelum bekerja di PT. Daco Jaya Abadi, saksi pernah bekerja di PT. Trimitra Swadaya cabang Cikande berposisi sebagai kepala produksi di tahun 2002.

- d. Saksi menerangkan bahwa PT. Trimitra Swadaya di tahun 2002 sudah memproduksi Pembungkus Bergelembung Berwarna.
3. Ahli Prof. M. Hawin, S.H., L.L.M., Ph.D., di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Ahli menerangkan bahwa hakikat adanya Paten maupun Paten Sederhana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga adalah salah bila pemberian sebuah Paten mengakibatkan penghilangan lapangan pekerjaan masyarakat sebelumnya.
  - b. Ahli juga menerangkan bahwa syarat diberikannya Paten Sederhana adalah baru dan dapat diterapkan secara industri.
  - c. Ahli menerangkan alasan sebuah Paten maupun Paten Sederhana harus baru adalah karena tujuan diberikan Paten maupun Paten Sederhana tmtuk meningkatkan kemajuan teknologi sehingga tidak boleh meniru produk dan/atau proses yang telah ada dan telah digunakan oleh masyarakat maupun industri.
  - d. Ahli menerangkan bahwa tidak boleh sebuah produk yang telah menjadi public domain diberikan Paten maupun Paten Sederhana.
  - e. Ahli menerangkan bahwa dalam sebuah Paten maupun Paten Sederhana yang dilindungi adalah Klaim.
  - f. Ahli menerangkan bahwa antara judul dengan isi dalam klaim paten harus koheren. Dengan kata lain, bila judulnya merupakan produk, maka isi dalam klaim hams menguraikan produk.
  - g. Ahli menerangkan bahwa dalam sebuah Paten Sederhana harus jelas atas invensi yang dipatenkannya, apakah invensi itu adalah paten produk atau paten proses.
  - h. Ahli menerangkan bahwa tidak boleh dalam sebuah paten sederhana berisi tentang produk dan proses, hams salah sahmya saja.
  - i. Ahli menerangkan bahwa dalam proses penerbitan sebuah Paten, ada kemungkinan kelalaian dari pemeriksa Paten, dengan kata lain pemeriksa paten dalam menjalankan tugasnya memiliki potensi melakukan kesalahan.
  - j. Ahli menerangkan bahwa untuk mencegah kelalaian dari pemeriksa paten, pemeriksa paten hams melakukan upaya searching, untuk mencegah tidak terjadi permasalahan saat sebuah paten diberikan.

### KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil PEMOHON BANDING, Eksepsi dan Jawaban TERMOHON BANDING, Replik PEMOHON BANDING dan Duplik TERMOHON BANDING, serta dihubungkan pula dengan



surat-surat bukti, keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Ahli, maka PEMOHON BANDING berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi kalau permohonan TERMOHON BANDING tidak memenuhi syarat pemberian Paten Sederhana sebagaimana telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas Invensi No. IDS000002547 dengan Judul PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA. Adapun alasan tidak terpenuhinya syarat pemberian Paten Sederhana PT. GMP Sukses Makmur Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. Dari sisi konsistensi atau kejelasan sebuah Paten Sederhana, sangat terlihat dengan kasat mata atas dokumen Paten Sederhana IDS000002547 sebagaimana salinan resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor paten IDS000002547 berlubang pada setiap halaman dapat diungkapkan ketidakjelasan atas Paten Sederhana.
  - b. Dari sisi dapat diterapkan dalam industri, invensi TERMOHON BANDING tidak dapat diterapkan dalam industri oleh karena pengungkapan yang tidak jelas baik dalam deskripsi maupun klaimnya. Ketidakjelasan ini juga dapat dilihat dari tahapan yang tidak lengkap dan tidak secara jelas diuraikan dan kondisi proses pembuatannya yang hanya menggunakan satu temperatur. Tahapan yang diuraikan dalam deskripsi maupun klaim adalah diaduk dan dicampurkan menggunakan pengaduk otomatis, dilebur pada suhu 285°C, diesktrusi, dibentuk, dan didinginkan pada suhu 18°C.
  - c. Dari sisi kebaruan, TERMOHON BANDING sama sekali tidak membuktikan bahwa TERMOHON BANDING adalah penemu pertama Pembungkus Bergelembung Berwarna, dikarenakan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan, hingga keterangan saksi fakta yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan sudah menjelaskan bahwa jauh sebelum TERMOHON BANDING mendapatkan Paten Sederhana Pembungkus Bergelembung Berwarna, sudah ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi Pembungkus Bergelembung Berwarna dan produk Pembungkus Bergelembung Berwarna tersebut sudah dijual secara massal di masyarakat.  
Dari hal tersebut di atas menegaskan TERMOHON BANDING tidak memenuhi syarat barn yang

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Bahwa Komisi Banding Paten sepatutnya mencabut keputusan Pemberian Paten terhadap Permohonan Paten Sederhana "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA dengan segala konsekuensi hukumnya. Adapun alasan pencabutan keputusan Pemberian Paten Pembungkus Bergelembung Berwama adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan Paten Sederhana TERMOHON BANDING tidak memenuhi syarat dapat diberikannya Paten Sederhana sebagaimana sesuai dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
  - b. Keputusan Pemberian Paten terhadap TERMOHON BANDING dapat mengakibatkan ribuan orang yang bekerja di Perusahaan Pembungkus Bergelembung Berwama mengalami kehilangan pekerjaan dikarenakan TERMOHON BANDING dalam Somasinya kepada PEMOHON BANDING meminta agar PEMOHON BANDING tidak lagi memproduksi, mengedarkan dan menjual Pembungkus Bergelembung Berwama. Hal ini tentu dapat mengakibatkan perusahaan menutup produksi Pembungkus Bergelembung Bewarna yang bahkan telah menjalankan kegiatan produksinya sejak belasan tahun lalu, hal ini sangat tidak sesuai dengan hakikat diberikannya sebuah Paten.

Bahwa berdasarkan uraian hukum yang telah PEMOHON BANDING sampaikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Paten Sederhana "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA (Permohonan Paten TERMOHON BANDING) tidak memiliki unsur kejelasan, kebaruan, kegunaan praktis, dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Memerintahkan Direktorat Paten untuk mencabut keputusan Pemberian Paten terhadap Permohonan Paten,

Sederhana "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA dengan segala konsekuensi hukumnya;

4. Memerintahkan Direktorat Paten untuk menolak Permohonan Paten Sederhana "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" DENGAN NOMOR PERMOHONAN PATEN NO. SID201901838 ATAS NAMA PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA dengan segala konsekuensi hukumnya;

Termohon Banding menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

#### **KESIMPULAN TERMOHON BANDING:**

Bahwa Termohon Banding dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam surat Permohonan Banding dan Replik yang telah diajukannya, kecuali yang oleh Termohon Banding secara tegas diakui kebenarannya.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa kami selaku Termohon dalam Kesimpulan ini tetap pada pernyataan kami sebelumnya bahwa permohonan banding ini tidak jelas subjeknya (error in persona) dikarenakan dalam Permohonan Bandingnya Pemohon tidak secara jelas menyebutkan mengenai identitas Para Pihak baik nama dan alamat dan siapa Termohon Bandingnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) yang menyatakan suatu gugatan pada pokoknya harus memuat mengenai Identitas Para Pihak, yang dimaksud dengan identitas adalah ciri dari Penggugat dan Tergugat berupa nama lengkap, alamat, pekerjaan, nomor identitas (KTP) dan kewarganegaraan Penggugat maupun Tergugat serta Kuasa bila diwakili oleh Kuasa dimana hal tersebut merupakan syarat formil yang wajib dipenuhi dari suatu gugatan/permohonan banding, dengan tidak dicantumkannya secara jelas mengenai identitas Tergugat/Termohon maka seyogyanya Majelis Banding Paten berkenan untuk tidak menerima Permohonan Banding Pemohon.
2. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kejelasan terkait identitas Termohon sebagaimana dijelaskan diatas, menurut ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973 tentang tata cara penulisan gugatan perdata, Termohon memohon kepada Majelis Banding Paten untuk menyatakan Permohonan

Banding Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur libel) dan dianggap tidak ada.

3. Bahwa Pemohon Banding dalam mengajukan Permohonan Bandingnya memberikan Kuasa kepada beberapa orang yang dibuktikan dengan Surat Kuasa, dan beberapa orang dari Kuasa tersebut bukan merupakan Konsultan KI terdaftar, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Paten khususnya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi:

Pasal 1 Angka 7

*Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*

Pasal 70 ayat (1)

- (1) Permohonan banding terhadap putusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

maka dalam Kesimpulan yang disampaikan ini, Termohon memohon kepada Majelis Banding Paten untuk tidak menerima Permohonan Banding Pemohon mengingat mengenai Kuasa untuk beracara di Komisi Banding Paten telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019.

4. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Termohon dalam Kesimpulan ini memohon kepada Majelis Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Banding Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding ini tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Kesimpulan ini, Termohon Banding tetap menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 1 sampai Angka 3 dalam Permohonan Bandingnya karena dalam mengajukan pendaftaran Permohonan Paten Sederhana No. SID 201901838 dengan judul "PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA" atas nama Pemohon PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA yang selanjutnya diberi Paten Sederhana dengan No. IDS000002547 melalui Surat No. HKI-3-HI.05.02.04.SID201901838 tanggal 25 September 2019 yang

dikeluarkan oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, sudah melalui proses pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Bahwa Termohon Banding dalam Kesimpulan ini tetap menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding yang menyatakan BAHWA KLAIM DARI INVENSI INI MEMILIKI KATEGORI TIDAK JELAS dikarenakan mengkombinasikan produk dan proses sekaligus sehingga menyebabkan ketidakjelasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Termohon Banding selaku Pemegang Paten Sederhana No. SID 201901838 sudah mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti invensi dalam permohonan Paten Sederhana ini baik dalam Klaim maupun Deskripsi serta gambar yang disampaikan dan hal tersebut juga didukung oleh hasil pemeriksaan substantif tahap akhir pada lampiran I surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Sederhana (vide Bukti T-7) yang disampaikan oleh Pemeriksa Paten yang menyatakan bahwa Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar dalam permohonan Paten Sederhana ini sudah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga permohonannya Dapat Diberi Paten Sederhana.
3. Bahwa Termohon Banding dalam Kesimpulan ini, tetap menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding tentang Dokumen Pemanding yang digunakan dalam pemeriksaan substantif karena kewenangan sepenuhnya untuk menentukan dokumen paten sebagai dokumen pemanding dalam pemeriksaan substantif adalah Pemeriksa Paten bukan Termohon Banding selaku Pemohon Paten Sederhana ini, maka tidak seharusnya Termohon Banding yang dipersalahkan dalam hal pemilihan Dokumen Pemanding karena hal ini berdasarkan hasil laporan Penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang.
4. Bahwa Termohon Banding dalam Kesimpulan ini, tetap menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding tentang Kebaruan Permohonan Paten Sederhana No. SID 201901838 karena inti invensi Permohonan Paten Sederhana ini adalah “pembungkus bergelembung berwarna yang terdiri dari komposisi berupa:
  - Biji plastik LDPE (50%-100%)
  - Biji plastik HDPE (0%-50%)
  - Bahan pengkaku plastik/stiff masterbatch (0%-5%)
  - Biji plastik PE daur ulang (0%-25%)

- Pewarna plastik berbahan dasar polyolefin(0.5%-10%)” dan terhadap permohonan Paten Sederhana ini telah diumumkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (vide Bukti T-4), seharusnya jika Pemohon Banding berkeberatan atas permohonan Paten Sederhana ini dapat diajukan pada saat masa pengumuman tersebut. Terhadap teknologi yang sudah diungkapkan sebelumnya, Termohon Banding menyampaikan bahwa teknologi dalam dokumen paten US3142599A tersebut berbeda dan selain itu tidak dijadikan Dokumen Pembanding oleh Pemeriksa Paten dalam pemeriksaan substantif permohonan Paten Sederhana. Berdasarkan proses hasil pemeriksaan substantif tahap I dan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir menyatakan bahwa dokumen pembanding D1, D2 dan D3 tidak mengantisipasi Kebaruan dari permohonan Paten Sederhana ini serta memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga Dapat Diberi Paten Sederhana. Sebagaimana yang Termohon Banding ketahui bahwa sistem perlindungan Paten adalah konstitutif yang artinya suatu permohonan Paten/Paten Sederhana harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum terhadap invensinya dan sistem pendaftaran Paten di Indonesia menganut sistem “first to file”, dimana orang atau badan hukum yang mendaftarkan invensi tersebut terlebih dahulu adalah yang berhak atas Paten/Paten Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 37

*(1) Jika terhadap satu invensi yang sama diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, Permohonan yang diberi Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten*

5. Bahwa Termohon Banding dalam Kesimpulan ini, tetap menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding tentang tidak adanya aspek fungsi dan kegunaan praktis dalam permohonan Paten Sederhana No. SID201901838, aspek fungsi dan kegunaan praktis sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi “Paten Sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi dan kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses

atau metode yang baru”. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut sudah jelas bahwa invensi dalam Permohonan Paten Sederhana Termohon ini mempunyai fungsi dan kegunaan praktis dari produk pembungkus yang sudah ada sebelumnya karena dari komposisi bahan maupun proses pembuatan pembungkus bergelembung berwarna sesuai invensi ini praktis, efisien dan ramah lingkungan sehingga menghemat waktu dan biaya operasional dengan demikian hal ini sudah memenuhi semua persyaratan dalam Pemberian Paten Sederhana milik Termohon.

6. Bahwa Termohon Banding dalam Kesimpulan ini, tetap menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding mengenai keterterapan dalam industri. Dalam hal ini, Termohon Banding menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Banding mengada-ada, menurut hemat kami invensi dalam Permohonan Paten Sederhana ini sangat dapat diterapkan dalam industri karena untuk membuat suatu pembungkus bergelembung berwarna sebagai sarana pembungkus kemasan/paket tidak memerlukan penambahan pengemasan lain yang akan menjadi limbah yang sangat banyak, sekaligus menghemat dan mengefisiensikan pengeluaran untuk kemasan sekali pakai dengan demikian invensi ini menjadi lebih minim ongkos produksi dan tidak menimbulkan limbah yang sangat banyak, dimana hal tersebut merupakan permasalahan yang lazim terjadi dalam industri produsen pembungkus di mana pun.
7. Bahwa dalam Kesimpulan ini, Termohon Banding tetap menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding mengenai dasar Pemberian Paten Sederhana, karena dalam dalilnya tersebut Pemohon menyebutkan Pasal 3, Pasal 19 dan Pasal 25 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mana menurut hemat Termohon, dasar Pemberian Paten Sederhana adalah Pasal 3 ayat (2), Pasal 121 – Pasal 124 UU No.13 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Banding telah melakukan kesalahan dalam penerapan Pasal terkait Paten Sederhana tersebut dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Majelis.
8. Bahwa dalam Kesimpulan ini, Termohon Banding tetap menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada bagian Pokok Perkara angka 1 sampai angka 7 dalam Replik Pemohon, yang menyatakan pada intinya Termohon Banding tidak menjawab secara substansi apa yang disampaikan Pemohon Banding dalam surat Permohonan Bandingnya, dalil yang disampaikan Pemohon Banding tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena

sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban maupun Duplik Termohon dalam kronologis alur proses pemeriksaan baik secara formalitas dan substantif dimulai dari pengajuan Permohonan sampai dengan dapat Diberi Paten yang didukung dengan bukti-bukti dari T-1 sampai dengan T-7, Pemohon Banding dapat mengetahui bahwa Permohonan Paten Sederhana No. SID 201901838 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” atas nama Pemohon PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA sudah melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Paten. Jika dalam permohonan Paten Sederhana kami diketemukan ketidakjelasan pada Invensi sebagaimana disampaikan Pemohon Banding dalam Permohonan Bandingnya pasti hal tersebut akan dipertanyakan sebelumnya oleh Pemeriksa Paten yang melakukan pemeriksaan substantifnya. Dalam korespondensi antara Termohon Banding selaku Pemohon Paten dengan Pemeriksa Paten dapat kami sampaikan bahwa Invensi dalam Permohonan Paten Sederhana kami ini sudah jelas dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten yang mengatur tentang syarat pemberian Paten Sederhana yaitu, kebaruan, merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Berdasarkan hal tersebut, permohonan Paten Sederhana No. SID 201901838 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” atas nama Termohon Banding dapat Diberi Paten pada tanggal 25 September 2019 melalui Surat No. HKI-3-HI.05.02.04.SID201901838 dengan Paten No. IDS000002547 yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang.

9. Bahwa dalam Kesimpulan ini, Termohon Banding juga tetap menolak secara tegas dalil yang disampaikan Pemohon Banding pada bagian Pokok Perkara angka 6 dalam Replik Pemohon Banding mengenai pernyataan bahwa Invensi yang ada dalam Paten Sederhana No. IDS000002547 tidak dapat diterapkan dalam industri sebagaimana salah satu syarat dapat Diberi Paten Sederhana. Penjelasan terkait tahapan proses produksi Invensi dalam Paten Sederhana ini sudah dimasukkan secara lengkap dalam Uraian Lengkap Invensi dalam Deskripsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu Permohonan Paten/Paten Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) tentang Syarat Minimum Permohonan Paten/Paten Sederhana. Dengan demikian, dalil Pemohon Banding bahwa invensi ini tidak dapat diterapkan dalam industri juga merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal karena selama ini PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA selaku Termohon Banding sekaligus Pemegang Paten Sederhana No. IDS000002547 telah

memproduksi pembungkus bergelembung berwarna sesuai dengan tahapan produksi dalam invensi ini.

10. Selanjutnya dalam Kesimpulan ini, kami juga tetap menolak secara tegas dalil Pemohon Banding pada bagian Pokok Perkara angka 8 dalam Replik Pemohon mengenai dasar Pemberian Paten Sederhana, karena dalam dalilnya tersebut Pemohon Banding keliru dengan menyatakan “bahwa memang berdasarkan Pasal 3, Pasal 19, Pasal 25, dan Pasal 122 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebuah invensi dapat diberi paten sederhana apabila paten yang dimohonkan merupakan invensi yang baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri dan diungkapkan secara jelas dan tegas klaim atau klaim-klaimnya dengan kategori yang jelas dan tegas apakah produk atau proses dan bukan kombinasi produk dan proses sekaligus sebagaimana yang diklaim pada Paten Sederhana No. IDS000002547”. Dalil Pemohon Banding tersebut keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Paten Sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam ketentuan tersebut, untuk Paten Sederhana tidak disyaratkan untuk mengandung langkah inventif sebagaimana dalil Pemohon Banding. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Banding telah melakukan kesalahan dalam penerapan Pasal terkait Paten Sederhana dan dengan demikian dalil Pemohon Banding harus ditolak oleh Majelis.

### III. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI FAKTA DAN SAKSI AHLI

1. Bahwa dalam Kesimpulan ini, Termohon juga menyampaikan tanggapan atas keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli dari pihak Pemohon Banding yang didengarkan keterangannya dalam persidangan yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2020 yaitu Saksi Fakta adalah Sdri. Irma Damayanti, SE dan Sdr. Ali Ambrin, dimana masing-masing adalah pegawai dari Pihak Pemohon Banding yaitu PT. Trimitra Swadaya dan PT Daco Jaya Abadi (yang merupakan salah satu pihak penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) bagian Administrasi Gudang dan Kepala Produksi berdasarkan keterangannya di depan Majelis Banding, namun dari keterangan kedua Saksi Fakta ini Termohon melihat adanya ketidaktahuan serta ketidakjelasan mengenai komposisi yang tepat yang digunakan oleh perusahaannya dalam memproduksi pembungkus berwarna (bubble wrap berwarna) mengingat kedua Saksi Fakta ini adalah bukan orang di

bidang kimia yang dapat memahami secara tepat mengenai ukuran maupun komposisi dari masing-masing bahan baku yang digunakan dalam membuat pembungkus berwarna/bubble wrap.

2. Bahwa Saksi Fakta Sdri. Irma Damayanti, SE telah menyatakan pembungkus bergelembung berwarna yang telah diproduksi PT. Trimitra Swadaya sebelumnya (meskipun tidak cukup bukti akan hal ini), adalah hanya memiliki fungsi estetika saja. Juga pembungkus bergelembung anti-statis berwarna merah yang fungsinya hanya untuk menghilangkan sifat anti-statis yang dimiliki plastik. Manfaat estetika dan fungsi anti-statis tersebut sangat jauh berbeda dengan fungsi "Pembungkus Bergelembung Berwarna" ber-Paten Sederhana bernomor IDS000002547 yang memiliki fungsi yang lebih jauh praktis daripada produk yang sudah ada sebelumnya dalam menghemat penggunaan kemasan sekali pakai lainnya.
3. Bahwa dalam Kesimpulan ini juga, Termohon memberikan tanggapan terkait keterangan Saksi Ahli yaitu Bpk. Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., PhD dimana dalam keterangannya Ahli menyatakan pentingnya Kebaruan dalam syarat Pemberian Paten Sederhana. Menurut Termohon, apa yang disampaikan Ahli sangat benar namun syarat untuk dapat diberi Paten Sederhana berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi demikian:

Pasal 3 Ayat (2)

*Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri"*

Dengan demikian, syarat dapat diberi Paten Sederhana tidak hanya Kebaruan (novelty), Paten Sederhana juga dapat diberikan kepada Invensi yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebelumnya. Jadi, dalam menilai Kebaruan dari Paten Sederhana juga harus secara cermat dan hati-hati untuk mempertimbangkan apakah Invensi tersebut adalah merupakan pengembangan dari produk atau proses yang memang sudah ada sebelumnya atau bukan, tidak hanya serta merta menyatakan bahwa produk atau proses tersebut sudah ada di pasaran selama ini sehingga sudah tidak ada Kebaruannya lagi. Termohon menyatakan secara tegas bahwa Invensi yang terdapat dalam Paten Sederhana No. IDS000002547 milik Termohon merupakan hal yang baru dan merupakan pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada sebelumnya di bidang produksi pembungkus bergelembung berwarna yang memang memiliki berbagai keunggulan dari

produk atau proses yang sudah ada sebelumnya yang dapat meminimalisir penggunaan limbah plastik dan diproduksi dengan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan produk atau proses produksi pembungkus bergelembung berwarna yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan atas dalil dan alasan diatas, maka dengan ini Termohon Banding dengan segala hormat memohon kepada Majelis Banding Paten di Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Termohon Banding;
2. Menyatakan Permohonan Banding Keberatan atas Putusan Pemberian Paten Sederhana No.IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” yang diajukan Pemohon Banding tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Banding Keberatan atas Putusan Pemberian Paten Sederhana No.IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA”, yang diajukan oleh Pemohon Banding secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Paten Sederhana No.IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” atas nama Pemegang Paten (Termohon Banding) PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA tetap berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya.

Menimbang bahwa pada sidang terbuka Komisi Banding Paten pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dengan agenda Pembacaan Putusan, dalam sidang tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu Kuasanya Dr. Hj. SRI UTAMI, S.Si., M.Si., S.H. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh EDWIN selaku Direktur PT. GMP Sukses Makmur Indonesia. Sidang pembacaan putusan ditunda karena Majelis tidak lengkap. Termohon Banding menyampaikan bahwa salah satu pihak agar tidak dimasukkan dalam putusan sebagai Pemohon Banding karena telah terjadi perdamaian antara PT. Muliapack dan Termohon Banding. Akan tetapi surat pengunduran diri sebagai salah satu Pemohon Banding dari PT. Muliapack tidak disampaikan kepada Majelis dan Surat Kuasa dari Pemohon Banding juga tidak ada perbaikan.

Dan selanjutnya kedua belah pihak mengatakan sudah tidak ada sesuatu yang akan diajukannya lagi dan mohon agar dijatuhkan Putusan atas permohonan bandingnya tersebut.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Sederhana ini telah diberi Paten pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor IDS000002547 dengan judul Invensi “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA”, diajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Patennya pada tanggal 03 Desember 2019 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Keputusan Pemberian Paten sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Termohon Banding adalah Pemegang Paten Sederhana No. IDS000002547 sebagaimana dibuktikan berdasarkan Sertifikat Paten tertanggal 25 September 2019 dengan judul Invensi “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” dengan masa perlindungan 10 Tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan yaitu 01 Maret 2019.
3. Menimbang bahwa Pemohon Banding adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Banding sebagaimana data dan fakta yang disampaikan antara lain:
  - Pemohon Banding adalah perusahaan yang memproduksi pembungkus gelembung berwarna;
  - Pemohon Banding disomasi oleh Pemegang Paten Sederhana No. IDS000002547 dengan judul Invensi “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” atas dugaan pelanggaran paten milik Pemegang Paten.
4. Menimbang bahwa surat pengunduran diri sebagai salah satu pihak Pemohon Banding dari PT. Muliapack tidak pernah disampaikan kepada Majelis dan Surat Kuasa dari Pemohon Banding juga tidak ada perbaikan, dengan demikian PT. Muliapack tetap dimasukkan sebagai salah satu pihak Pemohon Banding.
5. Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding melalui Kuasa, dengan Surat Kuasa No. 0033/SK-TMS-CS-MP/PANIX/2019 tanggal 27 Nov 2019 tertulis nama Kuasa:
  1. Padot Agustinus Naibaho, S.H., M.H.
  2. Marloncius Sihaloho, S.H.
  3. Boby Dwi Purnomo, S.H.
  4. Dr. Hj. Sri Utami, S.Si., M.Si., S.H.

Nama-nama Kuasa tersebut di atas tidak semuanya terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual, sehingga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Paten, sebagaimana diatur dalam:

**1. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten**

“Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau

Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya”

**2. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten**

“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

**3. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019**

“Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding dengan tembusan kepada Menteri.”

**4. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019**

“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

6. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 5, Kuasa Pemohon Banding adalah Kuasa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding dan data-data, fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan Saksi Fakta serta keterangan Saksi Ahli yang diuraikan dalam fakta hukum dalam persidangan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Banding Paten.
7. Menimbang bahwa berdasarkan uraian angka 5 dan angka 6 di atas, maka Majelis Banding Paten menyatakan permohonan banding ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

- 1. Menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Banding Nomor Register 77/KBP/IV/2019 Terhadap Keberatan atas Putusan Pemberian Paten Sederhana Nomor IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA”, yang diajukan oleh Pemohon Banding;**
- 2. Menyatakan bahwa Sertifikat Paten Sederhana Nomor IDS000002547 dengan judul “PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA” atas nama Pemegang Paten (Termohon Banding) PT. GMP SUKSES MAKMUR INDONESIA tetap berlaku;**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan keputusan ini.**


Demikian diputuskan dalam Sidang Terbuka Komisi Banding Paten yang dihadiri oleh Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu kuasanya Dr. Hj. SRI UTAMI, S.Si., M.Si., S.H. dan Termohon Banding Pemegang Paten PT. GMP Sukses Makmur yang dalam hal ini diwakili oleh EDWIN selaku Direktur, pada hari Selasa, 17 November 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Virda Septa Fitri, S.T., MLS. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si.; Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dan Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 17 November 2020

Ketua Majelis  
  
Virda Septa Fitri, S.T., MLS.

Anggota Majelis

  
Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si.

  
Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.

  
Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

  
Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng

Sekretaris Komisi Banding

  
Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.